



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Rudi Ananto Bin Sugiyono
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 22 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukutalit Rt.002 Rw.002 Desa Dukutalit Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Mochammad Arifin Wibowo Bin Rifai
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tasikagung Rt.004 Rw.002 Kelurahan Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo Bin Rifai ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDI ANANTO Bin SUGIYONO dan Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO Bin RIFAI bersalah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 29 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDI ANANTO Bin SUGIYONO dan Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO Bin RIFAI berupa pidana penjara selama masing- masing selama masing-masing 3 (tiga) bulan potong dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (bulan kurungan).;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Alat tangkap cantrang 2 (dua) unit. dikembalikan kepada pemiliknya yaitu melalui terdakwa MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO Bin RIFAI.
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil, Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto Bin Sugiyono

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa RUDI ANANTO Bin SUGIYONO.

- 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK.
- Sistem Pemantauan kapal perikanan VMS ID 60123 satu paket.
- Dokumen dan surat-surat kapal:
 - a. 1 (satu) buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Palsu)
 - b. 1 (satu) buah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (palsu)
 - c. 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perikanan (Palsu)
 - d. 1 (satu) buah Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI (palsu)
 - e. 1 (satu) buah Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) (palsu)
- 1 (satu) buah surat persetujuan berlayar
- 1 (satu) buah Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022
- 1 (satu) buah Surat Ukur Dalam Negeri
- 1 (satu) buah Pas Besar
- 1 (satu) buah Surat Keterangan
- 1 (satu) buah Sertifikat Kelaihan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan
- 1 (satu) buah Foto Copy Gross Akta
- 1 (satu) buah Ceck List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena-
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 02 Agustus 2022.
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari sdr. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno Rp. 10.000.000,- 15 Agustus 2022.
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik Rp.25.000.000 tanggal 19 Juni 2022.
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 Diterbitkan oleh LABFOR Polda Jateng

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Print out Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap
- 1 (satu) buah Print out Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 Diterbitkan oleh Direktorat POA, DitJen PSDKP.

Seluruhnya dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama tersangka TAUFIK;

4. Menetapkan agar Terdakwa I RUDI ANANTO Bin SUGIYONO dan Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO Bin RIFAI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,-.(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDI ANANTO bersama dengan Terdakwa MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO pada tanggal 11 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan yang memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo meminta izin kepada Saksi Suwarno untuk mengelola dan mengurus kapal KM.CITRA LAUT milik isteri dari Saksi Suwarno yaitu Saksi Puji Lestari. Selanjutnya Saksi Suwarno menyampaikan kepada terdakwa II

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochammad Arifin Wibowo bahwa kapal tersebut izinnya belum terbit dan menyuruh terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo menggunakan Kapal KM.Citra Laut milik Saksi Puji Lestari tersebut ketika perizinan berusaha Kapal KM Citra Laut sudah terbit dan juga pembayaran sewa kapal nantinya dilakukan setelah perizinan berusaha KM. CITRA LAUT sudah jadi dan kapal mau berangkat. Kemudian terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo membawa kapal KM.CITRA LAUT untuk diperbaiki

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei 2022 terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo bercerita kepada Sdr.Gowang di tempat ngopi daerah Juwana Pati bahwa terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo akan berangkat ke laut menangkap ikan menggunakan KM.CITRA LAUT akan tetapi perijinan berusaha belum terbit. Selanjutnya Sdr.Gowang memberitahukan kepadanya bahwa ada yang bisa mengurus dokumen dengan cepat yaitu Sdr.Taufik orang Tegal dan nanti akan dibantu telpon Taufik untuk menjelaskan permasalahannya. Selang 3 hari setelah Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo menceritakan kepada Gowang, pada tanggal 14 dan 15 Juni 2022 Taufik menelpon mengatakan "ini ada dokumen yang bisa dipakai kerja sementara dulu, kemudian ia menanyakan caranya bagaimana untuk mengurus dokumen, sistem pembayarannya bagaimana dan persyaratannya apa saja, serta dokumen ini milik siapa, kemudian Taufik menjelaskan untuk pengurusan dilakukan Taufik di Tegal, untuk sistem pembayarannya sebesar 25 Juta per trip / 1 kali keberangkatan. Untuk persyaratannya agar kapalnya kalo sudah selesai diperbaiki dibersihkan kemudian di cat (warnanya terserah) kemudian agar difoto kapalnya dan dikirim kepada Taufik, saat itu Taufik meminta bayaran untuk panjer sebesar 5 Juta, akan tetapi tidak diberikan, Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo menyampaikan Taufik akan diberikan uang ketika dokumen sudah jadi dan diantar ke Juwana.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono bertemu dengan Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO pada tanggal 17 Juni 2022 di Warung Kopi sekitar Terminal Juwana, sekira pukul 13.00 WIB s.d Pukul 14.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono masih menjadi nakhoda KM. Mekar Sari saat itu Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono bercanda kepada Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, mengatakan minta pekerjaan.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Taufik kembali menghubungi Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo melalui telp WA agar nama kapalnya dapat

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



diganti menjadi KM. MARGA RENA – 1 karena menyesuaikan dengan dokumen yang diurus Taufik.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB s.d Pukul 17.00 WIB, Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO menelpon Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono untuk bertemu di tempat yang sama yaitu di warung kopi di sekitar Terminal Juwana, dimana Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO datang lebih dahulu baru kemudian Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono datang menyusul, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo langsung memberi kunci kapal KM.CITRA LAUT kepada Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono dengan mengucapkan “kalau kamu serius mau kerja, ini saya serahkan kunci kapalnya, besok kamu bawa”. Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono bertanya “ini kunci kapal apa pak?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo “ini kapal yang saya bawa kemarin”, atas jawaban dari Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO tersebut, Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono sudah mengetahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang disewa oleh Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO dari Suwarno dan Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono mengetahui bahwa kapal tersebut namanya KM. Citra Laut, kemudian Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono berfikir untuk serius menerima tawaran dari Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO, alasannya karena KM. Mekar Sari yang ia bawa saat itu sering rusak mesin dan boros BBM sehingga kurang menguntungkan, oleh karena itu Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono langsung menerima tawaran dari Terdakwa II MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO.
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono melakukan pengecekan kapal KM.CITRA LAUT, Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono datang sendiri di sekitaran sungai silugonggo di dekat docking kapal. Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono berada disitu sekitar setengah jam untuk cek tali dan dek kapal pada saat itu tidak ada papan nama yang tercantum di kapal, namun Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono mengetahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Citra Laut dan melihat ada aktivitas perbaikan kapal yang dilakukan oleh tukang kapal berjumlah 2 (dua) orang yang memperbaiki dek lambung dan pengecatan.
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Taufik mengabari kepada Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo jika telah berada

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Juwana, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo mengabari kepada Taufik akan berangkat ke Juwana dari Rembang, dan berjanji bertemu dengan Taufik ke Juwana Town N Caffe, saat tiba di tempat tersebut sekitar pukul 14.30 WIB, Taufik sudah menunggu bersama seorang wanita, kemudian Taufik melambaikan tangan untuk duduk dimejanya, lalu Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo langsung menelpon Terdakwa I RUDI ANANTO untuk datang ke Juwana Town N Coffe, selang lebih kurang 10 menit Terdakwa I RUDI ANANTO tiba, selanjutnya Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo menjelaskan kepada Taufik jika Terdakwa I Rudi Ananto adalah Nakhoda yang akan memberangkatkan kapalnya. kemudian Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo menanyakan Kembali kepada Taufik apakah dokumennya aman, Taufik menjelaskan bahwa dokumennya aman. Sekitar pukul 15.00 WIB Taufik menyerahkan dokumen kapal perikanan (map berwarna coklat ada tulisan MARGA RENA 1) kepada Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo dengan disaksikan oleh Terdakwa I RUDI ANANTO, lalu Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo meminta Mochammad Fatoni (adik kandung) untuk dapat mentransfer uang ke rekening An. Taufik (No. Rekening 099-037-3892) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta, dapat menunjukkan bukti transfer dengan nomor referensi F2B89B2B-A67A-4AB2-9A82-75FD4F535C9C pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 16.59.

- Bahwa setelah Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo menerima dokumen dari Taufik, maka Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Terdakwa I RUDI ANANTO, kemudian Terdakwa I RUDI ANANTO minta izin kepada Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo untuk ke kapal dengan membawa dokumennya untuk persiapan berangkat ke laut.
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB pada tanggal 19 Juni 2022 setelah bertemu dengan Sdr.Taufik, Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo menempelkan papan nama KM. MARGA RENA – 1. pemasangan papan nama tidak dibantu oleh siapapun, pemasangan papan namanya diletakkan di pagar pada bangunan paling atas kapal, bahan dari papan nama kapal terbuat dari banner dimana banner tersebut sudah disiapkan pada tanggal 18 Juni 2022 pada malam hari dengan meminta bantuan kepada anak buah kapal untuk di pesankan kepada tukang spanduk.
- Bahwa sekitar sore hari sepulang Terdakwa I Rudi Ananto dari Juwana Town Cafe, siap untuk berangkat dan Terdakwa I Rudi Ananto melihat kapal

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah berpapan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 yang Terdakwa I Rudi Ananto ketahui sebelumnya kapal tersebut sebagai KM. Citra Laut.

- Bahwa pada malam harinya Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo memerintahkan Terdakwa I RUDI ANANTO untuk berangkat ke laut ketika dokumen kapal telah diterima dari Taufik, kemudian ketika akan berangkat ke laut pada malam hari kapal mengalami kendala, kemudian Terdakwa I RUDI ANANTO menghubungi Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo melalui telepon mengabarkan jika kapal mengalami kerusakan Mesin induk (Bost Pam nya). Akhirnya kapal Kembali lagi ke Pelabuhan untuk perbaikan, karena biaya dan terdapat kendala ABK kapal sudah tidak lengkap maka keberangkatan ditunda.
- Bahwa akhirnya Terdakwa I Rudi Ananto memberangkatkan kapal KM. MARGA RENA – 1 ke laut dari Pelabuhan Juwana pada tanggal 11 Juli 2022 dari Pelabuhan Bajomulyo Juwana dengan membawa dokumen kelengkapan kapal KM.Marga Rena 1 yang didapatkan dari Taufik dan Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo, pada saat berangkat Terdakwa I Rudi Ananto sebagai Nahkoda kapal tidak melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas perikanan dan syahbandar Pelabuhan Bajomulyo Juwana.
- Bahwa setelah Terdakwa I Rudi Ananto menahkodai KM Marga Rena 1 melakukan penangkapan di perairan laut pada tanggal 11 Agustus 2022 berlabuh di Pelabuhan Tasikagung Rembang kemudian melakukan pembongkaran hasil tangkapan pada tanggal 12 Agustus 2022, pada saat itu Saksi Tri Indiar Handoyo selaku Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung melakukan pemeriksaan KM Marga Rena 1 karena pada saat pembongkaran hasil tangkapan Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, maka setelah mendapat informasi dari petugas pelabuhan selanjutnya Saksi Tri Indar Handoyo meminta kepada Nakhoda untuk melapor kedatangan kepada pengawas perikanan, saat itu Terdakwa I Rudi Ananto yang mengaku sebagai Nakhoda dan Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo yang mengaku sebagai pemilik modal datang ke kantor membawa dokumen KM. MARGA RENA 1.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung didapatkan hasil pemeriksaan dari masing masing dokumen kelengkapan KM Marga rena 1 tersebut yaitu SLO (Surat Laik Operasi) asal diduga palsu, hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukkan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyanto, guna meyakinkan diri Saksi Tri Indiar Handoyo melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatanganan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi Tri Indiar Handoyo melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP Tegalsari dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukkan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 angka 29 UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Indiar Handoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang melaporkan dugaan tindak pidana perikanan dengan menggunakan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 sesuai Laporan Terjadinya Tindak Pidana Perikanan Nomor. LT2P2.01/PPNS-Kan/Sta.1/PW.511/VIII/2022 Tanggal 18 Agustus 2022;
- Bahwa Saksi melaksanakan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 berdasarkan Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor: B.1082/PSDKPSta.1/KP.440/VII/2022, tanggal 29 Juli 2022;
- Bahwa Saksi bertugas di kantor Wilker PSDKP Tasik Agung sebagai Pengawas Perikanan yang bertugas mengawasi tertib peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan sudah sekitar 12 tahun dan penugasan di Wilker PSDKP Tasik Agung baru sekitar satu tahun enam bulan. Saksi menerangkan bahwa kegiatan pemeriksaan kapal ikan berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA - 1 pada Hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar jam 15.30 WIB di Dermaga PPP. Tasik Agung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Kapal bernama KM. MARGA RENA -1, alat penangkap ikan yang ditemukan yaitu Cantrang, Merk mesin dan nomor serinya tidak bisa memeriksa karena ruang mesin dikunci, untuk merk SPKP yaitu Argos dengan nomor ID 60123. Saksi menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen ditemukan Kapal bernama KM. Marga Rena - 1, alat penangkap ikan yang ditemukan yaitu Jaring Tarik Berkantong, Merk mesin Nissan dan nomor serinya 008836, untuk merk SPKP memang tidak tercantum di dokumen SKAT tetapi nomor ID yang tertera di dokumen SKAT yaitu dengan nomor ID 31341234;
- Bahwa Saksi menemukan adanya indikasi SLO palsu dan ID VMS pada antenna tidak sesuai dengan ID pada SKAT didokumen, serta mesh size alat tangkap tidak sesuai dengan Jaring Tarik Berkantong;
- Bahwa dokumen yang dibawa oleh kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA - 1 saat dilakukan pemeriksaan yaitu SPB, SLO, SKAT, SIUP, Perijinan Berusaha Sub Sektor

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan. Pengawasan Kapal Penangkap Ikan, Check list pengawasan pengisian BBM non Subsidi, Buku kesehatan Kapal;

- Bahwa berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan pada pasal 66 ayat (2) menyebutkan bahwa pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, adapun diantaranya kegiatan rutin harian yang dilakukan oleh saksi adalah melakukan pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan kapal perikanan di pelabuhan perikanan pantai Tasikagung, dengan cara memeriksa dokumen dan fisik kapal, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Datang / Berangkat sesuai dengan pengajuan dari Pengurus, Nakhoda dan Pemilik kapal;
- Bahwa Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, maka setelah mendapat informasi dari petugas pelabuhan selanjutnya saya meminta kepada Nakhoda untuk melapor Kedatangan kepada pengawas perikanan, saat itu Rudi Ananto yang mengaku sebagai Nakhoda dan Mochammad Arifin Wibowo yang mengaku sebagai pemilik modal datang ke kantor membawa dokumen KM. MARGA RENA 1;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari masing masing dokumen tersebut yaitu SLO asal diduga palsu, hal tersebut saya ketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukkan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyanto, guna meyakinkan diri ia melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatanganan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian saya melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPP Tegalsari dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan fisik melakukan pemeriksaan fisik kapal bersama MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO yang bertujuan untuk membandingkan data pada dokumen dengan fisiknya. Ia mengecek nama kapal dengan papan nama dari banner bertuliskan KM. MARGA RENA – 1 di letakan di bagian atas bangunan kapal pada sisi kanan, dengan tanda selar bernomor GT 76 No. 2738 Ft menggunakan bahan banner diletakan di bagian dinding depan bangunan kapal, kemudian melakukan pemeriksaan antena transmitter VMS terdapat No ID 60123, terdapat perbedaan antara nomor ID VMS yang terdapat dalam SKAT dengan no ID yang terdapat dalam antena transmitter VMS. Berdasarkan kecurigaan tersebut dilakukan pengecekan nomor ID VMS 60123 kedalam aplikasi SALMON ditemukan bahwa nomor ID tersebut terakhir terpantau terakhir tanggal 12 Juli 2021 pukul 15.00 berada di Juwana. Alat tangkap yang digunakan atau alat tangkap yang terdapat di kapal adalah jaring Cantrang dan kapal tersebut juga tidak terdapat Frezer;
- Bahwa Saksi memeriksa dokumen KM. MARGA RENA – 1, terdapat Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) An. RUDI ANANTO sebagai Nakhoda, di terbitkan oleh Kepala OPP Kelas III Juwana. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan laporan dari RUDI ANANTO dan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO terhadap kedatangan KM. MARGA RENA – 1 dan telah dilakukan pemeriksaan administrasi (dokumen kapal) dan fisik kapal maka pengawas perikanan Wilker PSDKP Tasikagung menerbitkan HPK Kedatangan nomor : PTI.E2201081 tanggal 12 Agustus 2022 dengan analisa hasil pemeriksaan “kapal ditemukan telah melakukan pendaratan ikan di pelabuhan tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada petugas pengawas perikanan dan mendaratkan ikan tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalannya serta

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ID VMS yang ada di antena transmitter tidak sesuai dengan dokumen SKAT KM. MARGA RENA - 1“;

- Bahwa berdasarkan pada dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan KM. MARGA RENA – 1 adalah milik BAMBANG SETIYONO yang berasal dari Brebes. bahwa KM.Marga Rena – 1 baru satu kali masuk ke pelabuhan dan melakukan bongkar di pelabuhan Perikanan Tasikagung;
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman teman pengawas perikanan di Satwas SDKP Pati, saat ini KM. MARGA RENA – 1 sandar di PP.Bajomulyo Kec. Juwono Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi masih mengingat bangunan bawah diatas dek berwarna dominan hijau, dan bangunan atas dominan berwarna krem, lambung kapal berwarna biru dan bentuk seperti kapal perikanan pada umumnya terdapat gardan di kedua sisi kapal pada bagian dek belakang serta memiliki 18 buah palkah di bagian haluan kapal serta papan nama kapal dan tanda selar berbahan banner untuk bahan kapalnya sendiri kayu. mengerti terkait tindak pidana perikanan penggunaan perizinan berusaha palsu dengan menggunakan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1;
- Bahwa Perizinan Berusaha Sub Sektor Penangkapan Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Buku Kapal Perikanan Elektronik, Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, Surat Persetujuan Berlayar, Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Grosse Akta yang semuanya atas nama KM. Marga Rena – 1. Selain itu ada juga Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) sebagai Nakhoda an. Rudi Ananto. Adapun hasil pemeriksaan dari masing masing dokumen tersebut yaitu SLO asal diduga palsu, hal tersebut Saksi ketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukkan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyanto, guna meyakinkan diri Saksi selanjutnya melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatanganan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, Saksi juga mengecek atau memeriksa dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung di Rembang, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP Tegalsari di Tegal dan PPN Klidanglor di Kabupaten Batang. Kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB;

- Bahwa berdasarkan SOP sesuai Perdirjen PSDKP nomor 12/PER-DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dijelaskan bahwa setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib melaporkan kedatangannya kepada pengawas perikanan setempat dengan menunjukkan dokumen yang ada di atas kapal. Selanjutnya setelah kapal perikanan tiba di Pelabuhan, sebelum melakukan bongkar muat ikan wajib terlebih dahulu melapor kepada pengawas perikanan setempat. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan kapal perikanan. Hasil pemeriksaan dokumen dan kapal dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa kepemilikan dan atau pencantuman nama pada perizinan berusaha kapal KM. CITRA LAUT atas nama Puji Lestari dan ia



merupakan pengelola dari KM. CITRA LAUT namun lupa riwayat operasional kapal. tidak mengetahui KM. CITRA LAUT pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 yang dinakhodai oleh RUDI ANANTO melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar Laut Utara Jawa dengan menggunakan papan nama kapal dan dokumen sebagai KM. MARGA RENA-1. mengenal RUDI ANANTO karena dia bekas nakhodanya di KM. Bintang Mas Muda. Dia bekerja dengan saya sejak 3 tahun yang lalu, tetapi setelah KM. Bintang Mas Muda tidak beroperasi lagi RUDI ANANTO bekerja di kapal lain, setelah itu tidak tahu lagi .

- Bahwa saksi mengenal Mochammad Arifin Wibowo (Terdakwa II) karena pernah bekerja dengan sebagai nakhoda KM. Citra Laut semasa perizinan masih berlaku sekitar bulan Nopember tahun 2021. Mochammad Arifin Wibowo sudah berlayar 2 trip tetapi tidak berhasil atau hasilnya tidak sesuai harapan. Sehingga memutuskan untuk memberhentikan kegiatan karena tidak kuat untuk membiayai perbekalan dan membiayai perizinan yang sudah habis masa berlakunya. Kemudian sekitar bulan Maret 2022 Mochammad Arifin Wibowo memohon secara lisan untuk mengelola KM. Citra Laut. Kemudian kapal dibawa untuk diperbaiki dan surat-suratnya untuk diurus perizinannya dengan syarat apabila kapal sudah diperbaiki dan perizinan sudah terbit baru akan dibuat surat sewa secara tertulis dengan rencana sewa 1 trip seharga tiga puluh juta rupiah. Bahwa benar perjanjian sewa menyewa antara ia dan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO terkait dengan kapal KM. CITRA LAUT, perjanjiannya baru secara lisan. Apabila perizinan sudah terbit baru akan dibuatkan surat perjanjian secara tertulis;
- Bahwa biaya sewa menyewa antara Saudara MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO terkait dengan kapal KM. CITRA LAUT seharga tiga puluh juta per trip. Rencananya harga sewa tiga puluh juta itu setelah perizinan sudah terbit. Akan tetapi tanpa sepengetahuan, ternyata kapal KM. CITRA LAUT sudah digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Setelah kapal 20 (dua puluh) hari melaut, saya ditransfer oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO pada tanggal 02 Agustus 2022 dari Rekening an. Mochammad Fatoni (adik MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO) ke rekening BRI an. Ayumi (istri dari Sutarwi/ Pengurus). Pada tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan transfer

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



yang kedua dari Rekening an. Mochammad Fatoni (adik MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO) ke rekening BRI an. Ayumi (istri dari Sutarwi/ Pengurus saksi) sebesar sepuluh juta rupiah kemudian Ayumi mentransfer uang tersebut ke rekening saksi sendiri;

- Bahwa menyewakan kapal kepada Mochammad Arifin Wibowo karena kondisi ekonomi sedang terpuruk dan Mochammad Arifin Wibowo memohon secara lisan untuk mengelola kapal KM. Citra Laut. Niat menyewakan kapal ketika KM. Citra Laut sudah terbit perizinannya;
- Bahwa berdasarkan PUJI LESTARI selaku pemilik berdasarkan dokumen kapal KM. CITRA LAUT tidak mengetahui terkait sewa menyewa kapal KM. CITRA LAUT. dokumen SIPI, SKAT, SPB, SLO, Sertifikat Keahlian atau SKK, Buku Pelaut, Surat Ukur, Pas Besar ada di kapalnya pada saat melakukan penangkapan Ikan;
- Bahwa benar ada dua objek yang dikelola Mochammad Arifin Wibowo yaitu KM. Citra laut dan KM. Bintang Mas Muda. Kedua kapal tersebut juga masih dalam proses pengurusan dokumen dan belum terbit Surat Penangkapan Ikan yang baru. KM. CITRA LAUT masih dalam proses perpanjangan surat-surat kapal. ia tidak terlalu paham dokumen kapal. Setahu saksi ada SIUP, tetapi masih cantrang. saksi masih mengurus SIUP, SIPI Jaring tarik berkantong tapi belum terbit. Tetapi saksi sudah membayar Billing SIUP untuk KM. Citra Laut dan KM. Puji Manunggal Sejati tanggal 05 September 2022. memberitahu kepada Mochammad Arifin Wibowo jika perizinan berusaha kapal milik belum lengkap (SIPI belum terbit). Dan secara lisan telah disampaikan kepada Mochammad Arifin Wibowo bahwa kapal akan disewakan kepada Mochammad Arifin Wibowo setelah perizinan komplit. kapal tersebut yang dikelola dan atau operasionalkan untuk menangkap ikan dan mendaratkannya di pelabuhan perikanan pantai tasikagung oleh Mochammad Arifin Wibowo. Dari warna berbeda dengan warna KM. Citra Laut akan tetapi dari bentuk dan ukuran terlihat sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO berencana untuk mengubah papan nama kapal dan menggunakan dokumen KM. MARGA RENA – 1. Saksi tidak mengetahui dari siapa MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO menyewa atau menerima atau mengambil dokumen KM. MARGA RENA – 1. Saksi bekerja sama dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sejak Nopember tahun 2021. Dia tadinya bekerja dengan saya sebagai nakhoda KM. Citra Laut ketika

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



perizinan masih berlaku sekitar bulan Nopember tahun 2021. Saksi mengenal saudara RUDI ANANTO, dan sudah kenal dengan Rudi Ananto sejak kecil. Dia tadinya merupakan nakhoda saksi untuk KM. Bintang Mas Muda 2;

- Bahwa RUDI ANANTO bekerja dengannya sudah hampir 3 tahun lebih, tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 (ketika seluruh kapal cantrang yang melaut diperintah kembali ke pelabuhan oleh PSDKP) Rudi Ananto sudah tidak menjadi nakhoda lagi karena surat perizinan kapal sedang dalam proses pengurusan dari cantrang ke JTB. Saksi tidak mengetahui bahwa saudara RUDI ANANTO yang menakhodai kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1. Saksi menurut pengetahuannya alat penangkap ikan yang berada di kapal ikan milik KM. Citra Laut adalah Cantrang sesuai dengan izin yang lama namun jumlahnya tidak mengetahui. Saksi tidak ingat tetapi yang ada di SKAT ID Transmitter VMS yang berada di KM. Citra Laut milik saksi yaitu 60123;
- Bahwa kapal perikanan dengan papan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 telah diganti warna catnya dan diganti papan namanya menjadi KM. Citra Laut tetapi tidak tahu siapa yang mengganti cat dan memberi perintah untuk mengganti cat warnanya. tidak ada keterangan lain yang ingin disampaikan dan bersedia memberikan keterangan tambahan apabila dimintakan kembali oleh pemeriksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KM. CITRA LAUT pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022 yang dinakhodai oleh RUDI ANANTO melakukan operasi penangkapan ikan di sekitar Laut Utara Jawa dengan menggunakan papan nama kapal dan dokumen sebagai KM. MARGA RENA-1. saksi kenal RUDI ANANTO karena dia bekas nakhoda saksi di KM. Bintang Mas Muda. Dia bekerja dengan saksi sejak 3 tahun yang lalu, tetapi setelah KM. Bintang Mas Muda tidak beroperasi lagi RUDI ANANTO bekerja di kapal lain. Setelah itu saksi tidak tahu lagi. saksi kenal dengan Mochammad Arifin Wibowo. Dia tadinya bekerja dengan saksi sebagai nakhoda KM. Citra Laut semasa perizinan masih berlaku sekitar bulan NoVember tahun 2021. MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sudah berlayar 2 trip tetapi tidak berhasil atau hasilnya tidak sesuai harapan. Sehingga saksi memutuskan untuk memberhentikan kegiatan karena saksi tidak kuat untuk membiayai perbekalan. Dan membiayai perizinan yang sudah

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



habis masa berlakunya. Kemudian sekitar bulan Maret 2022 MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO memohon secara lisan untuk mengelola KM. Citra Laut. Kemudian kapal dibawa untuk diperbaiki dan surat-suratnya untuk diurus perizinannya dengan syarat apabila kapal sudah diperbaiki dan perizinan sudah terbit baru akan dibuat surat sewa secara tertulis dengan rencana sewa 1 trip seharga tiga puluh juta rupiah;

- Bahwa belum ada perjanjian sewa menyewa antara saksi dan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO terkait dengan kapal KM. CITRA LAUT, perjanjiannya baru secara lisan. Apabila perizinan sudah terbit baru akan dibuatkan surat perjanjian secara tertulis. biaya sewa menyewa antara Saudara MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO terkait dengan kapal KM. CITRA LAUT seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta) per trip. Rencananya harga sewa tiga puluh juta itu setelah perizinan sudah terbit. Akan tetapi tanpa sepengetahuan SUWARNO, ternyata kapal KM. CITRA LAUT sudah digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Setelah kapal 20 (dua puluh) hari melaut, SUWARNO ditransfer oleh MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO pada tanggal 02 Agustus 2022 dari Rekening an. Mochammad Fatoni (adik MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO) ke rekening BRI an. Ayumi (istri dari Sutarwi/ Pengurus Kapal SUWARNO) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian ditarik tunai oleh Ayumi dan selanjutnya diserahkan kepada Sutarwi untuk diberikan kepada SUWARNO. Pada tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan transfer yang kedua dari Rekening an. Mochammad Fatoni (adik MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO) ke rekening BRI an. Ayumi (istri dari Sutarwi/ Pengurus saksi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Ayumi mentransfer uang tersebut ke rekening SUWARNO sendiri;
- Bahwa saksi menyewakan kapal kepada Mochammad Arifin Wibowo karena kondisi ekonomi saksi juga sedang terpuruk dan Mochammad Arifin Wibowo memohon secara lisan untuk mengelola kapal KM. Citra Laut. Niat saksi pun menyewakan kapal ketika KM. Citra Laut sudah terbit perizinannya. Istri saksi yaitu PUJI LESTARI selaku pemilik berdasarkan dokumen kapal KM. CITRA LAUT tidak mengetahui terkait sewa menyewa kapal KM. CITRA LAUT;
- Bahwa ada dua objek yang dikelola MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO yaitu KM. Citra laut dan KM. Bintang Mas Muda. Dan kedua kapal

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



tersebut juga masih dalam proses pengurusan dokumen. Belum terbit Surat Penangkapan Ikan yang baru. KM. CITRA LAUT masih dalam proses perpanjangan surat-surat kapal. saksi tidak terlalu paham dokumen kapal. Setahu saksi ada SIUP, tetapi masih cantrang. saksi masih mengurus SIUP, SIPI Jaring tarik berkantong tapi belum terbit. Tetapi saksi sudah membayar Billing SIUP untuk KM. Citra Laut dan KM. Puji Manunggal Sejati tanggal 05 September 2022;

- Bahwa saksi telah memberitahu kepada Mochammad Arifin Wibowo jika perizinan berusaha kapal milik saksi belum lengkap (SIPI belum terbit). Dan secara lisan telah saksi sampaikan kepada Mochammad Arifin Wibowo bahwa kapal akan disewakan kepada Mochammad Arifin Wibowo setelah perizinan komplit. benar kapal tersebut yang dikelola dan atau operasionalkan untuk menangkap ikan dan mendaratkannya di pelabuhan perikanan pantai tasikagung oleh Mochammad Arifin Wibowo. Dari warna berbeda dengan warna KM. Citra Laut akan tetapi dari bentuk dan ukuran terlihat sama;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO sejak Nopember tahun 2021. Dia tadinya bekerja dengan saksi sebagai nakhoda KM. Citra Laut ketika perizinan masih berlaku sekitar bulan Nopember tahun 2021. saksi mengenal saudara Rudi Ananto, dan sudah kenal dengan Rudi Ananto sejak kecil. Dia tadinya merupakan nakhoda saksi untuk KM. Bintang Mas Muda 2. Bahwa terdakwa Rudi Ananto bekerja dengan saksi sudah hampir 3 tahun lebih, tetapi sejak sekitar awal tahun 2022 (ketika seluruh kapal cantrang yang melaut diperintah kembali ke pelabuhan oleh PSDKP) Rudi Ananto sudah tidak menjadi nakhoda saksi lagi karena surat perizinan kapal sedang dalam proses pengurusan dari cantrang ke JTB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saudara Rudi Ananto yang menakhodai kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA-1;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat penangkap ikan yang berada di kapal ikan milik saya KM. Citra Laut adalah Cantrang sesuai dengan izin yang lama dan jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingat tetapi yang ada di SKAT ID Transmitter VMS yang berada di KM. Citra Laut milik saksi yaitu 60123;
- Bahwa dari warna berbeda dengan warna KM. Citra Laut akan tetapi dari bentuk dan ukuran terlihat sama;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau saat ini saksi mengetahui bahwa kapal perikanan dengan papan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 telah diganti warna catnya dan diganti papan namanya menjadi KM. Citra Laut tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengganti cat dan memberi perintah untuk mengganti cat warnanya;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan dokumen kepada Mochammad Arifin Wibowo. namun Mochammad Arifin Wibowo merupakan nakhoda KM. Citra Laut milik saksi yang di atasnamakan istri saksi Puji Lestari. Karena pada saat itu Mochammad Arifin Wibowo masih sebagai nakhoda saksi di KM. Citra Laut, maka Mochammad Arifin Wibowo sebagai nakhoda masih menguasai kunci kapal beserta dokumennya. Adapun dokumen yang ada yaitu Surat Keterangan Melaut (SKM), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Kelaihan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Sertifikat Radio, Grosse Akta.
- Bahwa Mochammad Arifin Wibowo sebenarnya sudah berusaha mengurus perizinan KM. Citra Laut. Awalnya mau diurus di Rembang, tetapi karena pengurusan di rembang lama tidak terbit maka Mochammad Arifin Wibowo meminta imam (pengurus Suwarno) untuk mengurus izin KM. Citra Laut di Juwana Kab. Pati. Akhirnya pengurusan dokumen diurus di Paguyuban Mina Santosa Juwana Pati. Karena keterbatasan kuota untuk jaring tarik berkantong, maka izin juga tidak kunjung terbit. Akhirnya saksi mendapatkan informasi bahwa kuota sudah dibuka kembali. Tetapi karena persyaratan banyak yang ditolak dan kelihatannya juga petugas di paguyuban kurang memahami persyaratan, sehingga perizinan KM. Citra Laut juga belum ada perkembangan. Akhirnya saksi memerintahkan imam untuk menarik dokumen dari paguyuban untuk kemudian meminta tolong pengurusan izin kepada saudari Ribka (pengurus). Setelah diurus Ribka, saat ini sudah ada perkembangan yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sudah terbit. Karena pengelolaan KM. Citra Laut sudah saksi serahkan kepada Mochammad Arifin Wibowo, sehingga semua biaya pengurusan izin ini juga yang membiayai Mochammad Arifin Wibowo;
- Bahwa saksi maupun istri saksi selaku pemilik di dalam dokumen tidak ikut mengurus dokumen perizinan kapal. Semua urusan terkait pengurusan dokumen kapal kami serahkan kepada pengurus. Dan yang

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dokumen KM. Citra laut kami percayakan kepada imam untuk mengurusnya;

- Bahwa benar dokumen yang ada pada KM. Citra Laut yaitu Surat Keterangan Melaut (SKM), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) izin Provinsi Jawa Tengah masa berlaku 01 Mei 2015, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) masa berlaku 22 September 2021, Pas Besar, Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Sertifikat Radio, Grosse Akta;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ady Pudjiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai pengawas perikanan dan bertugas di Wilker PSDKP Tegal sejak Desember 2019 hingga saat ini. Saksi bertugas di kantor Wilker PSDKP Tegal Sebagai Pengawas Perikanan sudah 3 tahun, Adapun tugas saksi adalah mengawasi tertib peraturan perundang-undangan di bidang perikanan seperti pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, pengawasan unit usaha pengolahan ikan dan unit usaha budidaya ikan serta pengawasan sumber daya kelautan dan kadang diikutsertakan dalam kegiatan patroli pengawasan dengan menggunakan kapal pengawas perikanan. Saksi melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang melaporkan keberangkatan dan atau kedatangan kapal;
- Bahwa alur proses pemeriksaan kapal perikanan ketika akan berangkat melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu terdapat pelaporan baik dari Nakhoda, Pengurus dan atau Pemilik bahwa kapalnya akan berangkat dengan mengantarkan dokumen kapal ke tempat pelayanan di Wilker PSDKP Tegal, kemudian petugas pengawas dan atau operator SIMWASKAN memeriksa dokumen kapal perikanan berupa data data yang ada di dalam masing-masing setiap dokumen (NIB, SIUP, SIPI, SKAT, SLO Asal) serta masa berlaku dokumen, setelah itu maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pemeriksaan dan pengecekan fisik di lakukan di atas kapal perikanan yang dimohonkan untuk keberangkatan, adapun pemeriksaan fisik dilapangan yang biasa dilakukan diantaranya melakukan pemeriksaan nama kapal dan tanda selat, merk dan nomor mesin, keaktifan dan terpantauanya / keberadaan kapal melalui transmitter VMS, memeriksa alat penangkap ikan yang akan digunakan untuk menangkap ikan;

- Bahwa sebagai KKM KM. LANGGENG REJEKI ia memiliki Surat Keterangan Kecakapan 60 mil nomor AL.420/53/T/P.Dob.04, diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tanggal 29 Juni 2004 dan Sertifikat Keterampilan Nomor Seri CP 2410088 Nomor Sertifikat 6221708372140317 Dikeluarkan oleh Polteknik Ilmu Pelayaran Semarang tanggal 14 Agustus 2017;
- saksi Saksi mengetahui KM. MARGA RENA – 1, kapal tersebut berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari dan kapal tersebut juga dimiliki oleh BOLANG dan jika berdasarkan dokumen perizinan adalah atas nama BAMBANG SETIYONO, serta pengurus dari kapal tersebut adalah ANJAR. kapal tersebut pernah melaporkan keberangkatan dan kedatangan kepada petugas pengawas perikanan di Wilker PSDKP Tegal. KM. MARGA RENA – 1 pernah melaporkan keberangkatan serta di terbitkan Standar Laik Operasi (SLO) terakhir pada tanggal 7 Juni 2022, saat itu yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan adalah Nur Budiyanto (pengawas perikanan Wilker PSDKP Tegal);
- Bahwa KM. MARGA RENA – 1 di terbitkan Standar Laik Operasi (SLO) terakhir pada tanggal 7 Juni 2022 dan terakhir melaporkan kedatangan ke PPP Tegalsari pada tanggal 19 Agustus 2022. berdasarkan data di dalam aplikasi SIMWASKAN, KM. MARGA RENA – 1 tidak pernah di terbitkan SLO pada tanggal 17 Juni 2022 oleh pengawas perikanan atau di terbitkan atas nama saksi (Ady Pudjiman, S.Pi), terdapat perbedaan nomor register SLO dan nomor SLO, terdapat bentuk tanda tangan yang tidak sesuai atau sama atau berbeda dengan tanda tangan miliknya, terdapat perbedaan nomor HPK Keberangkatan dengan data yang saya lihat pada SIMWASKAN, terdapat perbedaan nama Nakhoda yang ada di dokumen HPK berangkat dengan data yang ada di SIMWASKAN serta apabila dilakukan scan pada barcode di dokumen SLO tidak muncul link SIMWASKAN;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. MARGA RENA – 1 berangkat dari Pelabuhan perikanan pantai Tegalsari pada tanggal 7 Juni 2022 (Diterbitkan SLO dari Wilker PSDKP Tegal oleh NUR BUDIYANTO), kemungkinan pada tanggal 11 Juli 2022 kapal tersebut masih di laut dan pada tanggal 19 Agustus 2022 kapal tersebut melaporkan kedatangan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari dan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas perikanan ARIF HERMAWAN. Dan saksi mengenal NUR BUDIYANTO, dia adalah sebagai seorang pengawas perikanan yang memiliki tugas sama seperti;
- Bahwa Saksi tidak mengenal, mengetahui dan tidak pernah melihat RUDI ANANTO, dan jika berdasarkan data SIMWASKAN KM. MARGA RENA – 1 di Nakhodai oleh RINTO yang berangkat dari PPP Tegalsari pada tanggal 7 Juni 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui KM. MARGA RENA – 1 masuk Pelabuhan Tasikagung pada tanggal 12 Agustus 2022, yang diketahui bahwa KM. MARGA RENA – 1 masuk ke pelabuhan perikanan pantai Tegalsari pada tanggal 19 Agustus 2022, saat itu yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kedatangan adalah ARIF HERMAWAN, saat ini KM. MARGA RENA – 1 masih berada di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari dan belum berangkat Kembali ke laut. tidak mengetahui adanya dokumen KM. MARGA RENA – 1 di palsukan dan atau digunakan oleh kapal lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nur Budiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi berkedudukan sebagai pengawas perikanan dan bertugas di Wilker PSDKP Tegal sejak April 2010 kemudian tugas di Stasiun PSDKP Cilacap 2019 , tugas kembali di Wilker PSDKP Tegal 2020, kemudian bertugas di Wilker PSDKP Sarang sampai dengan Mei 2022, dan pindah kembali ke Wilker PSDKP Tegal pada Awal Juni 2022

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



kemudian Awal Juli 2022 bertugas di Wilker PSDKP Brebes, dan awal Agustus 2022 kembali bertugas di Tegal hingga sekarang. Saksi bertugas di kantor Wilker PSDKP Tegal Sebagai Pengawas Perikanan pada tanggal 1 sampai 31 Juni kemudian pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga saat ini, hal tersebut dilakukan karena mendapat tugas untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. Saksi mempunyai tugas untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kapal perikanan yang melaporkan keberangkatan dan atau kedatangan kapal;

- Bahwa alur proses pemeriksaan kapal perikanan ketika akan berangkat melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu terdapat pelaporan baik dari Nakhoda, Pengurus dan atau Pemilik bahwa kapalnya akan berangkat dengan mengantarkan dokumen kapal ke tempat pelayanan di Wilker PSDKP Tegal, kemudian petugas pengawas dan atau operator SIMWASKAN memeriksa dokumen kapal perikanan berupa data data yang ada di dalam masing-masing setiap dokumen (NIB, SIUP, SIPI, SKAT, SLO Asal) serta masa berlaku dokumen, setelah itu maka kegiatan pemeriksaan dan pengecekan fisik di lakukan di atas kapal perikanan yang dimohonkan untuk keberangkatan, adapun pemeriksaan fisik dilapangan yang biasa dilakukan diantaranya melakukan pemeriksaan nama kapal dan tanda selat, merk dan nomor mesin, keaktifan dan terpantauanya / keberadaan kapal melalui transmitter VMS, memeriksa alat penangkap ikan yang akan digunakan untuk menangkap ikan;
- Bahwa KM. MARGA RENA – 1 berpangkalan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari dan kapal tersebut berdasarkan perizinan berusahanya dimiliki oleh BAMBANG SETIYONO, serta pengurus dari kapal tersebut adalah BUDI pada saat saya melakukan pemeriksaan pada kapal tersebut. kapal tersebut pernah melaporkan keberangkatan pada tanggal 7 Juni 2022 (saat saya sedang bertugas di Wilker PSDKP Tegal) dan kedatangan pada tanggal 19 Agustus 2022 (saat itu yang melakukan pemeriksaan adalah ARIF HERMAWAN (pengawas perikanan Wilker PSDKP Tegal);
- Bahwa saksi pernah menerbitkan dan menandatangani HPK keberangkatan dan SLO KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 7 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. MARGA RENA – 1 terakhir melapor keberangkatan kepada saya pada tanggal 7 Juni 2022 dan terakhir melaporkan kedatangan ke Wilker PSDKP Tegalsari pada tanggal 19 Agustus 2022 adalah ARIF HERMAWAN (pengawas perikanan Wilker PSDKP Tegal). setelah melakukan penelitian dan pemeriksaan serta melihat data di dalam aplikasi SIMWASKAN bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak pernah di terbitkan SLO pada tanggal 17 Juni 2022 oleh pengawas perikanan atau di terbitkan atas nama ia sendiri (Ady Pudjiman, S.Pi), terdapat perbedaan nomor register SLO dan nomor SLO, terdapat bentuk tanda tangan yang tidak sesuai atau sama atau berbeda dengan tanda tangannya, terdapat perbedaan nomor HPK Keberangkatan dengan data yang dilihat pada SIMWASKAN, terdapat perbedaan nama Nakhoda yang ada di dokumen HPK berangkat dengan data yang ada di SIMWASKAN serta apabila dilakukan scan pada barcode di dokumen SLO tidak muncul link SIMWASKAN. tidak mengetahui keberadaan dan posisi kapal tersebut pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 12 Agustus 2022;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kapal dan hingga terbitnyan SLO, maka selanjutnya kapal tersebut langsung berangkat ke laut untuk menangkap ikan setelah SLO ditanda tangani pada tanggal 7 Juni 2022 di Wilker PSDKP Tegal. tidak mengenal, tidak mengetahui, dan tidak pernah melihat RUDI ANANTO, dan jika berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu, KM. MARGA RENA – 1 di Nakhodai oleh RINTO yang memberangkatkan kapal dari PPP Tegalsari pada tanggal 7 Juni 2022. KM. MARGA RENA – 1 masuk Pelabuhan Tasikagung pada tanggal 12 Agustus 2022, yang diketahui bahwa KM. MARGA RENA – 1 kembali atau masuk ke pelabuhan perikanan pantai Tegalsari pada tanggal 19 Agustus 2022, saat itu yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan kedatangan adalah ARIF HERMAWAN, saat ini KM. MARGA RENA – 1 ia tidak mengetahui keberadaannya. tidak mengetahui adanya dokumen KM. MARGA RENA – 1 di palsukan dan atau digunakan oleh kapal lain.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Utoyo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti terkait tindak pidana perikanan penggunaan perizinan berusaha palsu dengan menggunakan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1;
- Bahwa saksi Bekerja sebagai Pengawas Perikanan mulai Tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas Perikanan di Satwas SDKP Pati adalah mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan (Pasal 66 ayat (2) UU 31 tahun 2004 jo. UU 45 tahun 2009). Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas meliputi:
 - a. Kegiatan penangkapan ikan;
 - b. Pembudidayaan ikan, perbenihan;
 - c. Pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. Mutu hasil perikanan;
 - e. Distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. Konservasi;
 - g. Pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. Plasma nutfah;
 - i. Penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. Ikan hasil rekayasa genetik.
- Bahwa kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib melaporkan kepada pengawas perikanan terlebih dahulu untuk mendapatkan Standar Laik Operasi (SLO), yang merupakan salah satu persyaratan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hal tersebut berdasarkan Pasal 43 UU 45 tahun 2009. "Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya". Selain itu Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 tahun 2012 Tantang Usaha Perikanan Pasal 86 dokumen

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



yang wajib berada di atas kapal adalah SIPI/SIKPI asli, SLO asli dan SPB asli;

- Bahwa berdasarkan SOP sesuai Perdirjen PSDKP nomor 12/PER-DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dijelaskan bahwa : “Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib melaporkan kedatangannya kepada pengawas perikanan setempat dengan menunjukkan dokumen yang ada di atas kapal. Selanjutnya setelah kapal perikanan tiba di Pelabuhan, sebelum melakukan bongkar muat ikan wajib terlebih dahulu melapor kepada pengawas perikanan setempat. Kemudian dilakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan kapal perikanan. Hasil pemeriksaan dokumen dan kapal dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Kedatangan;
- Bahwa kapal perikanan yang melaporkan kedatangan dan keberangkatan di wilayah Pelabuhan Bajomulyo, Kec. Juwana Kab. Pati, karena tercatat secara manual dan teregister secara online melalui aplikasi Sistem Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN). Kapal penangkap ikan dengan nama KM. MARGA RENA-1 tidak tercatat baik secara manual maupun online melalui aplikasi SIMWASKAN melaporkan kedatangan dan atau keberangkatan kapalnya di Satwas SDKP Pati pada periode bulan Juli 2022 yaitu mulai dari tanggal 1 s.d 31 Juli 2022. Kapal penangkap ikan dengan nama KM. CITRA LAUT tidak tercatat baik secara manual maupun online melalui aplikasi SIMWASKAN melaporkan kedatangan dan atau keberangkatan kapalnya di Satwas SDKP Pati pada periode bulan Juli 2022 yaitu mulai dari tanggal 1 s.d 31 Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan data dari Aplikasi SIMWASKAN, KM. MARGA RENA-1 tidak pernah tercatat pernah melaporkan kedatangan dan atau keberangkatan kapal di Satwas SDKP Pati. Berdasarkan data dari Aplikasi SIMWASKAN, KM. CITRA LAUT tidak pernah tercatat melaporkan kedatangan dan keberangkatan kapalnya. Berdasarkan data Website <http://integrasi.djpt.kkp.go.id/> KM. CITRA LAUT belum memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI.
 - a. Benar pada tanggal 23 Agustus 2022 saksi ikut dalam pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 di Sungai Silugonggo Kecamatan Pada saat pemeriksaan di PPP. Tasikagung Kab. Rembang nama Kapal yang

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



tertulis pada papan nama kapal adalah KM. Marga Rena 1 dan pada saat pemeriksaan pada tanggal 23 Agustus 2022 di Sungai Silugonggo Kecamatan Juwana berubah menjadi KM. Citra Laut;

- b. Terdapat perbedaan warna kapal (dominan) pada saat dilakukan pemeriksaan kedatangan kapal perikanan di PPP. Tasikagung Kab. Rembang dan pada saat pemeriksaan di Juwana Kab. Pati;
 - c. Nomor ID Transmitter VMS yang terdapat pada antenna VMS di kapal tidak sesuai dengan nomor ID VMS pada Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT);
 - d. Dokumen HPK dan SLO yang berada di kapal tidak sesuai dengan data HPK dan SLO di aplikasi SIMWASKAN pada tanggal 7 Juni 2022;
 - e. Terdapat perbedaan merk dan nomor mesin antara dokumen kapal perikanan dengan fisik kapal;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 di Sungai Silugonggo Kecamatan Juwana atas dasar Surat Tugas Kepala Stasiun PSDKP Cilacap Nomor B.1208.1/PSDKPSta.1/KP.440/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022;
 - Bahwa berdasarkan analisa hasil kegiatan pemeriksaan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 23 Agustus 2022 di Sungai Silugonggo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati diperoleh beberapa temuan yaitu:
Pada saat pemeriksaan, warna bukanlah salah satu parameter pemeriksaan. Ketika dilakukan pemeriksaan, parameter yang lain menunjukkan hasil yang sama dengan hasil pemeriksaan di PPP. Tasikagung Rembang. Keganjilan juga dapat dilihat dari warna cat yang terlihat masih baru. Hal tersebut juga didukung dengan pengakuan dari Rudi Ananto dan Mochammad Arifin Wibowo yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan Warna Kapal Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herry Mulyono, S.T., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa dalam perkara ini ditunjuk untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Tugas Nomor B.11869/PSDKP.2/PW.320/VII/2022, tanggal 5 September 2022 yang diterbitkan oleh Direktur Pemantauan dan Operasi Armada;
- Bahwa riwayat pekerjaannya yaitu:
 - Bekerja di RS.Moh.Husni Thamrin Tahun 2022 s/d 2005;
 - PNS pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2005;
- Bahwa tentang Pendidikan dan pelatihan terkait Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang pernah ia ikuti adalah
 - Radarsat Marine Surveillance Training Program tahun 2005;
 - Penggunaan Aplikasi Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (TerraVision - Display X), Perth - Australia, Tahun 2007;
 - Themis System Operator & Administrator Training, Tahun 2013;
 - Themis Radar and Vessel Monitoring System, Toulouse-Perancis, Tahun 2014;
- Bahwa Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang SPKP adalah :
 - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
- Bahwa pengertian Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) beserta hal yang terkait dengan SPKP, yaitu:
 - Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu sistem pengawasan kapal perikanan

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan peralatan yang telah ditentukan untuk mengetahui pergerakan dan aktivitas kapal perikanan;

- Transmitter SPKP adalah alat yang dipasang dan diaktifkan pada Kapal Perikanan tertentu yang berfungsi untuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari Kapal Perikanan secara langsung kepada pusat pemantauan Kapal Perikanan dengan bantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP;
- Penyedia SPKP adalah badan hukum penyedia Transmitter SPKP dan jasa komunikasi satelit yang memberikan layanan komunikasi data pemantauan Kapal Perikanan;
- Pengguna SPKP adalah orang perseorangan, perusahaan perikanan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perguruan tinggi yang memiliki atau mengoperasikan Kapal Perikanan yang menggunakan Transmitter SPKP;
- Dalam melaksanakan SPKP, Menteri Kelautan dan Perikanan bertindak selaku Pengelola SPKP dan didelegasikan kepada Dirjen PSDKP, yang mempunyai tugas : menyediakan dan mengoperasikan SPKP, menyusun tata laksana penyelenggaraan SPKP, menetapkan Penyedia SPKP, melakukan pemantauan terhadap Kapal Perikanan, menyediakan layanan akses pemantauan Kapal Perikanan melalui laman SPKP dan/atau melalui pesan singkat (short message services gateway), dan melakukan analisis data SPKP;
- Airtime Fee adalah biaya penggunaan fasilitas satelit yang harus dibayar oleh Pengguna SPKP kepada Penyedia SPKP;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter yang selanjutnya disingkat SKAT adalah dokumen tertulis yang menyatakan bahwa Transmitter SPKP online pada Kapal Perikanan tertentu telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan Kapal Perikanan;
- Bahwa Persyaratan Pemasangan Transmitter SPKP adalah sebagai berikut :
 - Kapal perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha atau Persetujuan dari Menteri.
 - Mengadakan perangkat transmitter SPKP yang dibeli secara mandiri oleh pemilik kapal perikanan berijin Pusat dari salah satu penyedia



transmitter SPKP yang memiliki Surat Persetujuan sebagai Penyedia SPKP dari pengelola SPKP.

- Persyaratan permohonan pendaftaran/pengajuan SKAT adalah melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - Perizinan berusaha atau persetujuan Menteri
 - Bukti Pembayaran Airtime Fee SPKP
 - Lembar Pemasangan transmitter SPKP
- Bahwa Prosedur Pemasangan Transmitter SPKP :
 - Perangkat transmitter SPKP diperoleh dari penyedia SPKP yang telah memiliki Surat Persetujuan sebagai Penyedia SPKP;
 - Memastikan pemasangan transmitter SPKP telah sesuai dengan data identitas kapal yang diajukan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan/Pengangkutan Ikan;
 - Ketentuan teknis pemasangan perangkat transmitter SPKP diatas kapal perikanan berijin pusat adalah sebagai berikut :
 - Antena, terpasang diatas kapal perikanan dan menghadap langit serta tidak terhalang.
 - Junction Box/ConBox, dilengkapi indikator LED untuk mengetahui tegangan arus listrik dan transmit data serta terpasang di area ruang kemudi.
 - Jalur Kabel berada pada posisi bentangan yang seharusnya dan memastikan Segel terpasang dengan baik.
 - Pemasangan perangkat transmitter SPKP dituangkan dalam Lembar Pemasangan Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang ditandatangani Petugas Pemasangan, Pengawas Perikanan dan disaksikan oleh Nakhoda atau Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
 - Memastikan transmitter SPKP telah aktif dan data terkirim serta terpantau di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan;
- Bahwa Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT):
 - Memastikan data posisi kapal yang diajukan telah aktif dan terpantau serta terintegrasi dengan Pusat Pemantauan Kapal Perikanan;
 - Memiliki airtime fee dalam kurun waktu yang cukup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan SKAT sesuai dengan data Surat Izin Penangkapan/Pengangkutan Ikan, serta Lembar Pemasangan Transmitter SPKP.
- Bahwa Persyaratan permohonan perpanjangan SKAT adalah melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Perizinan berusaha atau persetujuan Menteri;
 - Bukti Pembayaran Airtime Fee SPKP;
 - Lembar Pemeriksaan transmitter SPKP;
- Bahwa Prosedur Pemeriksaan Transmitter SPKP :
 - Perangkat transmitter SPKP dengan nomer ID tertentu terpasang diatas kapal perikanan yang sesuai dengan data identitas kapal yang diajukan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan/Pengangkutan Ikan dan SKAT sebelumnya;
 - Perangkat transmitter (Antena, Bracket Antena, Kabel, JunctionBox/ConBox dan Segel) terpasang dan berfungsi dengan kondisi baik;
 - Pemeriksaan perangkat transmitter SPKP dituangkan dalam Lembar Pemeriksaan Transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan yang ditandatangani Pengawas Perikanan dan disaksikan oleh Nakhoda atau Pemilik/Penanggung jawab Perusahaan;
 - Memastikan transmitter SPKP telah aktif dan data terkirim serta terpantau ke Pusat Pemantauan Kapal Perikanan;
- Bahwa Prosedur Perpanjangan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT):
 - Memastikan data posisi kapal yang diajukan aktif dan terpantau serta terintegrasi dengan Pusat Pemantauan Kapal Perikanan;
 - Memiliki airtime fee dalam kurun waktu yang cukup;
 - Menerbitkan SKAT sesuai dengan data Surat Izin Penangkapan/Pengangkutan Ikan, serta Lembar Pemeriksaan Transmitter SPKP;

Selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19), untuk mencegah penyebaran virus dan menghindari kontak langsung antara pengawas perikanan dengan pelaku usaha, maka Lembar Pemeriksaan transmitter diganti dengan Surat Pernyataan bermaterai yang ditandatangani pemilik/penanggung jawab kapal yang menjamin kebenaran keberadaan transmitter dengan nomor id tertentu terpasang dikapalnya;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, pengguna SPKP memiliki kewajiban untuk:
 - Mengaktifkan Transmitter SPKP secara terus menerus;
 - Membawa SKAT pada saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan; dan
 - Tidak memindahkan Transmitter SPKP;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Pengguna SPKP yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (4) huruf c dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat ia jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pasal 53 ayat (4) huruf c yaitu terkait tindakan memindahkan SPKP. Hal ini berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan melanggar ketentuan pidana Pasal 100 yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun Pasal 7 ayat (2) yang dilanggar yaitu pada huruf e terkait sistem pemantauan kapal perikanan;
- Bahwa sudah mengerti dengan penjelasan penyidik tentang adanya dugaan tindak pidana perikanan berupa penggunaan dokumen Perizinan Berusaha palsu yang berada di atas kapal dengan papan nama sebagai KM. MARGA RENA-1.
- Bahwa hasil pemeriksaan SKAT pada kapal perikanan KM. MARGA RENA-1 adalah sebagai berikut:
 - Terpasang transmiter tipe : IDP.690 dari Penyedia transmiter SPKP PT.Megah Surya Persada;
 - No.ID Transmitter : 31341234;
 - Surat Keterangan Aktivasi Transmitter : Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/III/2022;
 - Terbit tanggal : 25 Februari 2022;
 - Pelabuhan Pemeriksaan : PP. Tegalsari;
 - Perusahaan/Pemilik : Bambang Setiyono;
 - SKAT terbit tanggal : 25 Februari 2022;
 - SKAT berlaku sampai tanggal 25 Februari 2023;
- Data yang termuat pada SKAT Nomor R.27539/PSDKP.2/PW.340/VIII/2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan SKAT pada kapal perikanan KM. Citra Laut adalah sebagai berikut :
 - Terpasang transmiter tipe : Vela dari penyedia PT.CLS Argos Indonesia.
 - No.ID Transmitter : 60123.
 - Nomor SKAT : 24024/PSDKP.1/PW.351/IX/2020.
 - Pelabuhan Pemasangan : PP.Bajomulyo.
 - Perusahaan/Pemilik : Puji Lestari.
 - SKAT terbit tanggal 24 September 2020.
 - SKAT berlaku sampai dengan 22 September 2021.
- Bahwa SKAT KM .MARGA RENA–1(id.transmitter 31341234) pemilik Bambang Setiyono terakhir mengajukan perpanjangan SKAT secara online tanggal 25 Februari 2022 dan diterbitkan SKAT pada hari dan tanggal yang sama, dengan masa berlaku sampai tanggal 25 Februari 2023. Posisi koordinat KM. Marga Rena 1 pada saat perpanjangan SKAT berada di Pelabuhan Perikanan Tegalsari (6051'8.35" LS – 10908'8.16" BT).
- Bahwa SKAT KM .Citra Laut (id.transmitter 60123) pemilik Puji Lestari terakhir mengajukan perpanjangan SKAT secara online tanggal 24 September 2020 dan diterbitkan SKAT pada hari dan tanggal yang sama, dengan masa berlaku sampai tanggal 22 September 2021. Posisi koordinat KM. Citra Laut pada saat perpanjangan SKAT berada di Pelabuhan Perikanan Bajomulyo (6042'25.20" LS – 11109'21.60" BT).
- Bahwa berdasarkan data di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, SKAT dengan Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 dengan nomor ID. Transmitter SPKP 31341234 adalah terdaftar milik KM. MARGA RENA – 1. Foto perangkat yang diperlihatkan oleh Penyidik perangkat transmiter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan dari penyedia SPKP PT.Megah Surya Persada dengan tipe perangkat IDP 690 dan dilengkapi dengan identitas nomer id transmiter 31341234 dan kegunaan dari perangkat transmiter SPKP adalah mengirimkan data koordinat posisi kapal (Latitude/Longitude) waktu (jam/menit/detik), beserta kecepatan dan Haluan kapal. Berdasarkan data tersebut dilakukan analisa pergerakan kapal terhadap ketaatan operasional kapal perikanan (penangkapan/pengangkutan ikan) sesuai dengan ketentuan perizinan yang diberikan, agar sumber daya perikanan dapat berkelanjutan.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pendaftaran Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, diketahui SKAT Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 adalah terdaftar atas nama kapal KM.MARGA RENA - 1, perusahaan/pemilik Bambang Setiyono, Pelabuhan Pemeriksaan Tegalsari, dengan no.id.transmitter 31341234, SKAT diterbitkan tanggal 25 Februari 2022 dengan masa berlaku SKAT sampai dengan tanggal 25 Februari 2023. Tidak diperbolehkan menggunakan dokumen SKAT kapal lain karena perangkat transmitter SPKP dengan id tertentu wajib dipasang pada kapal perikanan sesuai dengan SKAT yang diterbitkan dan terdaftar, tersegel, serta terintegrasi datanya dengan Pusat Pemantauan Kapal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Bahwa SKAT yang ditemukan pada kapal perikanan berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1, Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 sebagaimana diperlihatkan oleh Penyidik berbeda dengan SKAT Asli yang terdaftar pada arsip dokumen di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, sehingga dapat dinyatakan PALSU, adapun perbedaannya, yaitu :
 - Bahwa SKAT yang diperlihatkan kepada ahli berbeda dengan SKAT Asli yang terdaftar pada arsip dokumen di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, sehingga dapat dinyatakan PALSU, adapun perbedaannya, yaitu:
 - QR (Quick Response)
 - QR (Quick Response) dari SKAT dokumen asli berisikan data SKAT yang terhubung dengan halaman web “spkp.kkp.go.id”;
 - QR (Quick Response) dari SKAT dokumen yang ditunjukkan oleh penyidik, data tersebut terhubung dengan halaman web “drive.google.com”.
 - Posisi peletakan Barcode berbeda.
 - Kop Surat berbeda;
 - SKAT Asli :
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Ditjen Pengawasan Sumber Daya;
Kelautan dan Perikanan;
 - SKAT Yang ditunjukkan Penyidik dan terduga Palsu:
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Direktorat Jenderal Pengawasan;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

- Bentuk dan Jenis huruf berbeda;
Posisi/letak tulisan terhadap latar belakang gambar transparan dibelakang tulisan berbeda dengan dokumen SKAT asli;
- Penamaan Penandatanganan :
 - SKAT Asli dengan gelar (Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, M.M);
 - SKAT Palsu tanpa gelar
SKAT Palsu terdapat tulisan "SKAT SEMENTARA" dipojok kanan atas, sedangkan SKAT Asli Tidak terdapat tulisan tersebut dipojok kanan atas;
- Nomor Telp berbeda di SKAT Asli (082328902244) dan SKAT Palsu (082328902233);
- Email berbeda di SKAT Asli (SETIYONOB112@GMAIL.COM) dengan huruf Kapital dan pada SKAT Palsu (setiyono811@gmail.com) tanpa huruf Kapital;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa pemantauan pergerakan KM. Marga Rena - 1 menggunakan Transmitter SPKP dengan nomor ID 60123 dan pada tanggal tersebut diatas transmitter tidak terpantau;
- Bahwa Transmitter dengan Nomor id. 60123, sesuai database di Pusat Pemantauan Kapal Perikanan, terpasang di KM.Citra Laut milik Puji Lestari dan SKAT terakhir berlaku sampai dengan tanggal 22 September 2021 serta posisi terakhir terpantau tanggal 12 Juli 2021 di PP.Bajomulyo /Juwana;
- Bahwa pergerakan kapal perikanan KM. MARGA RENA-1 menggunakan Transmitter SPKP dengan nomor ID 31341234 pada tanggal 11 Juli 2022 hingga tanggal 13 Agustus 2022 transmitter tidak aktif dan telah mendapatkan Surat Pemberitahuan I dengan nomor Surat R.8907/PSDKP.2/PW.340/VII/2022, tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 2219/FKF/2022 tanggal 16 September 2022 yang diperiksa oleh AKBP. Toto Tri Kusuma R, S.Si. dan Kompol. Buyung GDE F, ST., terkait keabsahan dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor:

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.20.01.0079.9698 dan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan Nomor: 33.22.0001.135.55331. Pada petunjuk ini terdapat persesuaian yang menyimpulkan dokumen yang dibawa oleh Terdakwa I. RUDI ANANTO pada saat mengoperikan KII dengan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA-1 pada tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan 11 Agustus 2022 merupakan dokumen perizinan berusaha palsu karena tidak sesuai dengan dokumen perizinan berusaha resmi dari aplikasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) yang dikelola oleh Ditjen Perikanan Tangkap KKP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I berkedudukan sebagai nakhoda Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 baru satu trip keberangkatan atau sekitar satu bulan;
- Bahwa Terdakwa I ditunjuk dan atau memerintahkan terdakwa I sebagai Nakhoda Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 adalah MOCHAMMAD ARIFIN WIBOWO;
- Bahwa tugas Terdakwa I sebagai nakhoda adalah membawa kapal dan mencari ikan, juga bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan keselamatan di atas kapal;
- Bahwa Terdakwa I mulai mengoperasikan dan atau menggunakan Kapal Ikan Indonesia (KII) berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 sejak setelah Hari Raya Idul Adha tahun 2022 yaitu pada tanggal 11 Juli sekitar pukul 15.00 WIB. bekerja sebagai Nakhoda KII berdasarkan papan nama kapal sebagai KM. MARGA RENA – 1 adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau untuk mencari makan;
- Bahwa kapal ikan yang Terdakwa I Nakhodai berangkat dari Pelabuhan Bajomulyo, Juwana. Dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis yang digunakan oleh kapal ikan adalah Jaring Tarik Berkantong dan jumlahnya ada 2 (dua) unit;
- Bahwa cara mengoperasikan alat penangkap ikan Jaring Tarik Berkantong yaitu tali kolor, setelah itu menurunkan jaring, kemudian kapal bergerak sampai dengan bertemunya ujung tali kolor. Setelah itu kapal berhenti.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian jaring ditarik. Proses penangkapan itu berlangsung sekitar 15 menit. kegiatan penangkapan ikan dilakukan pada lintang 4°45' 39.42"5 dan bujur 114°45'55.41"E di laut jawa sekitaran utara Pulau Keramean sebelah utara Pulau Masalembu dengan kegiatan penangkapan ikan sekitar 8 kali dalam sehari dengan hasil tangkapan kurang lebih 4 s.d 5 basket (keranjang). kapal ikan tersebut sampai dan bersandar di Pelabuhan Tasikagung Rembang sekitar tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 00.00 WIB dan bongkar pagi harinya tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.30 WIB. Bahwa jumlah ikan hasil tangkapan yang didaratkan sebanyak 8 (delapan) palkah yang terdiri dari ikan campuran diantaranya ikan demang, ikan balak, ikan munir. Ikan tersebut dijual oleh Terdakwa II di TPI Tasik Agung Rembang, Terdakwa I hanya bekerja menjalankan kapal saja, terkait penjualan ikan Terdakwa I tidak mengetahui;

- Bahwa harus ada pengurusan Surat Laik Operasi (SLO) ke Satwas PSDKP dan Surat Persetujuan Berlayar ke Pelabuhan Perikanan Pantai, setelah dokumen tersebut di tandatangani oleh pengawas perikanan, baru kapal dapat berangkat. keberangkatan KII dengan papan nama sebagai KM. MARGA RENA – 1 tanggal 11 Juli 2022, tidak mengurus SLO dan SPB namun diurus oleh Terdakwa II. mengetahui ada orang lain yang mengurus dokumen tersebut karena pada saat Terdakwa I menerima 1 (satu) bundel dokumen kapal perikanan yang diserahkan kepada Terdakwa I oleh Terdakwa II di Juwana Town Cafe pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, disitu juga ada TAUFIK;
- Bahwa dokumen yang dibawa pada saat menggunakan kapal ikan tersebut adalah Surat Persetujuan Berlayar, Surat Laik Operasi, Surat Keterangan Aktivasi Transmitter, SIUP, Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan, Buku Kapal Perikanan, Surat Ukur Dalam Negeri, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dan Buku Kesehatan Kapal. satu bundel dokumen perizinan kapal perikanan dari Terdakwa II pada tanggal 19 Juni 2022 di Juwana Town Cafe sekitar pukul 15.00 WIB, Sebelumnya ada komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa II yang memerintahkan kepada Terdakwa I untuk mengambil satu bundel dokumen perizinan kapal perikanan. Pada saat itu Terdakwa II dan Taufik telah ada terlebih dahulu di Juwana Town Cafe, kemudian sampai di lokasi ia langsung menerima dokumen perizinan kapal perikanan dalam map tertutup berwarna cokelat dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkannya untuk membawa kapal KM. Citra Laut menggunakan dokumen KM. MARGA RENA-1;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa II dan Taufik tetapi Terdakwa I melihat Taufik menyerahkan satu bundel dokumen perizinan kapal perikanan dimaksud kepada Terdakwa II. Bahwa terdakwa II menyewa dokumen perizinan kapal perikanan kepada Taufik dengan harga sewa senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Taufik. sebelum pertemuan di Juwana Town Coffe, ia dan Terdakwa II telah bertemu pada tanggal 17 Juni 2022 di Warung Kopi sekitar Terminal Juwana, pertemuan tersebut terjadi dua kali.
 - Pada pukul 13.00 WIB s.d Pukul 14.00 WIB. Ia memang terbiasa nongkrong disitu, kemudian telepon Terdakwa II dimana pada saat itu ia masih menjadi nakhoda KM. Mekar Sari. Setelah bertemu, Terdakwa I bercanda kepada Terdakwa II, ia bilang untuk minta pekerjaan;
 - Pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB s.d Pukul 17.00 WIB, ia ditelepon oleh Terdakwa II untuk bertemu di tempat yang sama yaitu di warung kopi di sekitar Terminal Juwana, dimana Terdakwa II datang lebih dahulu baru kemudian ia datang menyusul dan langsung memberi Terdakwa I kunci kapal. Setelah Terdakwa II memberi kunci kapal dengan mengucapkan "kalau kamu serius mau kerja, ini Terdakwa Iserahkan kunci kapalnya, besok kamu bawa". ia bertanya "ini kunci kapal apa pak?", ini kapal yang terdakwa bawa kemarin. Atas jawaban dari Terdakwa II ini, ia sudah mengetahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang disewa oleh Terdakwa II dari Suwarno dan ia mengetahui bahwa kapal tersebut namanya KM. Citra Laut. Kemudian Terdakwa I berfikir untuk serius menerima tawaran dari Terdakwa II, alasannya karena KM. Mekar Sari yang ia bawa saat itu sering rusak mesin dan boros BBM sehingga kurang menguntungkan. Oleh karena itu ia langsung menerima tawaran dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui kapal tersebut adalah kapal yang disewa oleh Terdakwa II dari Suwarno dan Terdakwa I mengetahui bahwa kapal tersebut bernama KM. Citra Laut. Dan pemilik sesungguhnya KM. Citra Laut adalah Suwarno;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengecekan kapal pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, ia datang sendiri di sekitaran sungai silugonggo di dekat docking kapal. Ia berada disitu sekitar setengah jam untuk cek tali dan dek kapal pada saat itu tidak ada papan nama yang tercantum di kapal;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat kapal tersebut tidak ada papan nama namun mengetahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Citra Laut dan melihat ada aktivitas perbaikan kapal yang dilakukan oleh tukang kapal berjumlah 2 (dua) orang yang memperbaiki dek lambung dan pengecatan. melakukan persiapan untuk keberangkatan pada tanggal 19 Juni 2022, sekitar sore hari sepulang dari Juwana Town Cafe, siap untuk berangkat dan ia melihat kapal tersebut sudah berpapan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 yang Terdakwa I ketahui sebelumnya kapal tersebut sebagai KM. Citra Laut. Lalu sudah tertera nama kapal KM. MARGA RENA-1, tetapi siapa yang membuat dan memasangnya Terdakwa I tidak tahu, tetapi yang memerintahkan penggantian papan nama kapal tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya memang keberangkatan direncanakan pada tanggal 19 Juni 2022, Terdakwa I sudah menyiapkan kebutuhan antara lain onderdil untuk mesin kapal, tali kapal, jaring, logistik, termasuk dengan ABK dan dokumen yang sudah diserahkan dan disiapkan Terdakwa II, mesin dalam kondisi hidup dan siap untuk berangkat namun karena ternyata terdapat kerusakan perpak silinder kop mesin kapal sehingga batal berangkat dan untuk perbaikan dibutuhkan waktu 2 (dua) hari. mengenal saudari Puji Lestari sejak tiga tahun yang lalu karena dia merupakan mantan bos sebelumnya. mengenal saudara Suwarno sejak tiga tahun yang lalu karena dia merupakan mantan bosnya suami dari Ibu Puji Lestari;
- Bahwa yang melakukan penjualan ikan dari kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1 adalah Terdakwa II sebagai pengelola dan jumlah bagian yang ia dapatkan sebanyak Empat Juta Rupiah, sedangkan bagian ABK sebanyak Dua Juta Rupiah. tidak ada sistem gaji tetapi bagi hasil dari jumlah penjualan ikan hasil tangkapan. Dan yang memberikan uang bagi hasil adalah Terdakwa II dan bagiannya sebanyak Empat Juta Rupiah. tidak ada sistem gaji, tetapi bagi hasil dari jumlah penjualan ikan hasil tangkapan dan tidak ada perjanjian secara tertulis. ada sistem gaji, tetapi bagi hasil dari jumlah penjualan ikan hasil tangkapan dan tidak ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa II Tidak mengenal satu persatu dengan Anak Buah Kapal yang bekerja bersama di kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1. bahwa yang membiayai operasional dari kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1 yang digunakan untuk menangkap ikan adalah Terdakwa II. tidak mengetahui jumlah biaya yang

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



dibutuhkan untuk menggunakan dan atau mengoperasikan kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1;

- Bahwa Terdakwa I melaporkan kedatangan kapal ke PPP. Tasikagung. Setelah melapor ke PPP. Tasikagung, petugasnya bilang kalau dokumen kapal bermasalah. Karena Terdakwa I tidak mengetahui terkait dokumen maka Terdakwa II yang menjelaskan ke petugas PPP. Tasikagung. Kemudian petugas PPP. Tasikagung mengarahkan kami untuk melapor ke Kantor PSDKP Tasikagung. kapal berpapan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 berwarna putih dan hijau, jumlah palka sekitar 14 atau 16, jumlah pintu dan jendela lupa, ingat merk mesin Hino. kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1 bersandar di Juwana, yang membawa kapal dari Tasikagung Rembang menuju Juwana adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui ciri-ciri fisik kapal dari yang terakhir bongkar di PPP. Tasikagung. Setelah itu tidak mengetahui ada perubahan ciri-ciri atau tidak, yang diketahui ada perubahan warna cat dari yang sebelumnya warna hijau kemudian berganti menjadi warna dominan kuning; bahwa ia tidak mengetahui siapa yang melakukan perubahan dari ciri – ciri pada kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1. bahwa yang membawa kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1 ke sungai pelabuhan Juwana-pati adalah Terdakwa II;
- Bahwa Mengetahui mengenai dokumen yang bermasalah dan Terdakwa I mengaku lalai serta bersalah karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang Terdakwa I terima dari Terdakwa II, karena Terdakwa I baru mengetahuinya setelah ada pemeriksaan dari PPP Tasik Agung dan Terdakwa I diperiksa kembali oleh Wilker PSDKP Rembang, Terdakwa I menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa I tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II bersedia diperiksa sebagai Terdakwa II dalam dugaan perkara tindak pidana perikanan berupa penggunaan Perizinan Berusaha palsu;
- Bahwa kronologi mengenal dan akhirnya menyewa kapal milik Suwarno :
 - Tanggalnya Terdakwa II lupa, pada bulan Januari s.d Desember tahun 2021, Terdakwa II pernah menjadi Nakhoda dari kapal yang dimiliki

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Suwarno, Terdakwa II pernah mengoperasikan kapalnya sebanyak 3 kali keberangkatan kapal (Kapal yang di Nakhodai adalah KM. CITRA LAUT), Terdakwa II mengenal Suwarno ketika melamar pekerjaan sebagai juru mudi, saat itu Terdakwa II mendapatkan pekerjaan di tempat Suwarno karena ada informasi bahwa dibutuhkan juru mudi untuk membawa kapal, kemudian Terdakwa II melamar sebagai Nakhoda. Terdakwa II menjadi Nakhoda disalah satu kapal miliknya bernama KM. CITRA LAUT dan menjadi Nakhoda kapal tersebut sudah selama 1 Tahun, sampai akhirnya melihat Suwarno percaya untuk dapat mengurus dan mengelola kapal tersebut dan akhirnya Rudi Ananto menawarkan bantuan untuk dapat mengurus kapalnya dengan modal sendiri;

- Pada Awal tahun 2022 tanggalnya Terdakwa II lupa namun ingat pada bulan Januari 2022 menawarkan diri dan meminta izin kepada Suwarno untuk dapat mengelola dan mengurus KM.CITRA LAUT, saat itu pak Suwarno mempersilahkan untuk dilakukan pengurusan dan atau pengoperasian kapalnya dengan sistem sewa dan setiap mau berangkat harus membayar 30 juta (dengan semua perbekalan dan permodalan lainnya sampai dengan pengurusan izin adalah tanggung jawab penyewa) Suwarno hanya menerima bersih. Suwarno juga menyampaikan bahwa kapal tersebut silahkan dipergunakan ketika izinnya sudah terbit dan pembayaran sewanya dilakukan setelah perizinan berusaha KM. CITRA LAUT sudah jadi dan kapal mau berangkat;
- Bahwa Suwarno juga menyampaikan bahwa kapal tersebut silahkan dipergunakan ketika izinnya sudah terbit dan pembayaran sewanya dilakukan setelah perizinan berusaha KM. CITRA LAUT sudah jadi dan kapal mau berangkat;
- Bahwa usaha yang dilakukan selama perizinan KM. Citra Laut belum terbit :
 - Terdakwa II berkeluh kesah dan menceritakan pekerjaan dan juga terkait dengan pengurusan dokumen kapal perikanan yang tidak kunjung selesai kepada Gowang (teman satu profesi sebagai Nakhoda) di tempat ngopi daerah Juwana tanggalnya lupa seingatnya bulan Mei 2022 saat itu Terdakwa II berusaha agar kapalnya bisa berangkat kelaut menangkap ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gowang memberitahukan kepadanya bahwa ada yang bisa mengurus dokumen dengan cepat yaitu Taufik orang Tegal, nanti dibantu telpon Taufik untuk menjelaskan permasalahannya;
- Selang 3 hari setelah Terdakwa II menceritakan kepada Gowang, pada tanggal 14 dan 15 Juni 2022 Taufik menelpon mengatakan "ini ada dokumen yang bisa dipakai kerja sementara dulu, kemudian Terdakwa II menanyakan caranya bagaimana untuk mengurus dokumen, sistem pembayarannya bagaimana dan persyaratannya apa saja, serta dokumen ini milik siapa, kemudian Taufik menjelaskan untuk pengurusan dilakukan Taufik di Tegal, untuk sistem pembayarannya sebesar 25 Juta per trip/ 1 kali keberangkatan. Untuk persyaratannya agar kapalnya kalo sudah selesai diperbaiki dibersihkan kemudian di cat (warnanya terserah) kemudian agar difoto kapalnya dan dikirim kepada Taufik, saat itu Taufik meminta bayaran untuk panjer sebesar 5 Juta, akan tetapi tidak diberikan, Terdakwa II menyampaikan Taufik akan diberikan uang ketika dokumen sudah jadi dan diantar ke Juwana. Taufik tidak menyampaikan kepada Terdakwa II dokumen tersebut milik siapa dia hanya menyampaikan dokumen ini aman digunakan dan ada kawalan kawalan;
- Bahwa Terdakwa II belum ada perjanjian sewa menyewa antara Terdakwa II dan Suwarno terkait dengan kapal KM. CITRA LAUT, perjanjiannya hanya secara lisan, apabila perizinan sudah terbit baru akan dibuatkan surat perjanjian secara tertulis;
- Bahwa biaya sewa menyewa antara Terdakwa II dan Suwarno terkait dengan kapal KM. CITRA LAUT seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) per trip. Pembayaran harga sewa tiga puluh juta (30 Juta) itu setelah perizinan sudah terbit. Terdakwa II membayar sewa tersebut dengan cara dua kali pembayaran melalui transfer an. Mochammad Fatoni yang merupakan adik kandungnya ke rekening BRI an. Ayumi yang merupakan istri dari Sutarwi/ Pengurus kapal dari Suwarno senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2022 pukul 12.31 dengan nomor Referensi 463081475696 kemudian ditarik tunai oleh Ayumi dan selanjutnya dan diserahkan kepada Sutarwi untuk diberikan kepada Suwarno. Pada tanggal 15 Agustus 2022 dilakukan transfer yang kedua dari Rekening an. Mochammad Fatoni ke rekening BRI an. Ayumi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Ayumi mentransfer uang tersebut ke rekening Suwarno;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah selama 5 Bulan (bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2022) dokumen KM CITRA LAUT tidak terbit, Terdakwa II tidak pernah mengurus dokumen KM. CITRA LAUT, pengurusan dokumen KM. CITRA LAUT sejak awal telah diserahkan kepada Paguyuban Juwana oleh Suwarno;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah kenal dengan Taufik sebelumnya, terdakwa mengenalnya dari Gowang yang telah menginformasikan kendalanya dalam perizinan sampai akhirnya Taufik yang awalnya menelfon tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, TAUFIK menelpon dan Terdakwa II juga tidak pernah tahu/ mengenal sebelumnya serta tidak tahu TAUFIK tinggal dimana dan tidak pernah bertemu dengan TAUFIK sebelumnya, awal bertemu dengan Taufik pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di JUWANA TOWN n COFFE di Juwana. Bahwa Taufik mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Saudara guna kelancaran penyewaan dokumen :
 - Pada tanggal 16 Juni 2022 sekitar siang hari Taufik kembali menelpon untuk menanyakan bagaimana dengan penyewaan dokumennya jadi apa tidak dan jika jadi agar persyaratannya yang diminta dapat dikirimkan, saat itu terdakwa menyampaikan kepada Taufik menghubungi lagi pada tanggal 17 Juni 2022;
 - Pada tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa II sedang sibuk perbaikan kapal di pelabuhan Juwana bersama dengan para anak buah kapal yang dulu pernah ikut dengan Terdakwa II ketika masih menjadi Nakhoda KM. CITRA LAUT, saat itu pekerjaan yang dilakukan adalah perbaikan geladak dan adanya kebocoran kapal dan melakukan pengecatan kapal, saat itu memang ia sudah menyiapkan kapal agar dapat berangkat kelaut. dan pada siang harinya ketika kapal sudah rapih (sudah di cat) kapal difoto dari sebelah kanan (mengambil gambarnya / fotonya dari sebrang sungai) sebagai persiapan ketika iaa akan meng IYA kan untuk dapat dibantu pengurusan dan penyewaan dokumennya olah Taufik;
 - Persyaratan yang diminta oleh Taufik untuk dapat dilakukan penyewaan atau pengurusan dokumen yaitu untuk mengganti nama kapal, melakukan pengecatan ulang dan mengirimkan foto kapalnya;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB pada tanggal 17 Juni 2022 Terdakwa II menelfon Taufik untuk menyetujui akan menyewa dokumen yang akan

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



disiapkan oleh Taufik, karena Terdakwa II telah selesai melakukan perbaikan dan melakukan pengecatan ulang dan memfoto kapal dari bagian samping kanan pada tanggal 16 Juni 2022, kemudian mengirimkan foto kapal pada Taufik. Saat itu Taufik masih meminta panjer/ uang muka, tapi tidak diberikan dan terdakwa menyampaikan akan memberikan uang sewa ketika dokumen sudah ditangan. pada tanggal tanggal 17 Juni 2022, sekitar pukul 15.00 WIB Taufik kembali menghubungi melalui telp WA agar nama kapalnya dapat diganti menjadi KM. MARGA RENA – 1 karena menyesuaikan dengan dokumen yang diurus Taufik. sekitar pukul 17.00 WIB pada tanggal 19 Juni 2022 menempelkan papan nama KM. MARGA RENA – 1 setelah bertemu dengan Taufik. pemasangan papan nama tidak dibantu oleh siapapun, pemasangan papan namanya diletakkan di pagar pada bangunan paling atas kapal, bahan dari papan nama kapal terbuat dari banner dimana banner tersebut sudah disiapkan pada tanggal 18 Juni 2022 pada malam hari dengan meminta bantuan kepada anak buah kapal untuk di pesankan kepada tukang spanduk. papan nama KM. CITRA LAUT dibuang karena sudah rusak dan tulisan sudah pudar, Terdakwa II melepas papan nama kapal tersebut pada saat melakukan perbaikan sebelum kenal dengan Taufik dimana sebelumnya akan diperbaiki namun berhubung kayunya sudah lapuk jadinya dibuang dan saat dilakukan foto setelah perbaikan kapal tersebut belum memakai papan nama KM. CITRA LAUT dan atau papan nama KM. MARGA RENA – 1;

- Bahwa penggantian nama kapal dari nama semula KM. CITRA LAUT menjadi nama kapal dengan papan nama KM. MARGA RENA – 1 dilakukan di Pelabuhan Juwana sekitar pukul 17.00 WIB pada tanggal 19 Juni 2022 tidak dengan siapapun, dilakukan sendiri, hal tersebut dilakukan karena pemasangannya mudah dengan cara dipaku pada tiap ujung papan namanya dan lalu dirapihkan, dan bahan yang digunakan adalah banner / spanduk. cara penggantian papan nama sangat mudah, karena dapat dilakukan sendiri, dan bahan dari papan nama KM. MARGA RENA – 1 ini adalah banner jadi hanya menyiapkan paku dan palu, kemudian di paku pada keempat sisi banner secara bergantian, pemasangan tersebut paling lama dilakukan selama lebih kurang 30 menit. hanya mengirimkan foto kapal kepada Taufik, tidak ada foto lainnya selain foto kapal yang dikirimkan kepada TAUFIK;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I selama lebih kurang 1 tahun tepatnya sejak Terdakwa II sama sama bekerja sebagai Nakhoda di kapal

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Suwarno. Pada tanggal 17 Juni 2022, saya bertemu dengan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Sekitar pukul 08.00 s.d. 09.00 kami bertemu secara tidak sengaja di Warkop (warung kopi) Rembang dekat dengan TPI Tasik Agung, Terdakwa I bertujuan untuk meminta lauk ikan kepada rekan sesama nakhoda lain, tidak sama sekali membahas pekerjaan, hanya Terdakwa I bercerita bahwa sedang membutuhkan pekerjaan karena menganggur;
- Sekitar pukul 13.00 WIB s.d Pukul 14.00 WIB, karena yang bersangkutan meminta pekerjaan kepadanya. Terdakwa II menyampaikan bagaimana jika menjadi Nakhoda KM. CITRA LAUT kalau memang membutuhkan pekerjaan dan pada saat itu dokumen masih diuruskan dengan Taufik;
- Bahwa Sekitar sore hari sekitar pukul 16.00 WIB s.d Pukul 17.00 WIB, Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk bertemu di tempat yang sama yaitu di warung kopi di sekitar Terminal Juwana untuk menyerahkan kunci kapal, dimana Terdakwa II datang lebih dahulu baru kemudian Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bercerita mengenai kondisi KM. Mekar Sari yang dibawanya saat itu sering rusak mesin dan boros BBM sehingga kurang menguntungkan sehingga karena Terdakwa II merasa iba mendengar cerita Terdakwa I dan langsung member kunci kapal, Saudara Rudi mengetahui bahwa kunci kapal yang diberikan adalah KM. Citra Laut;
- Bahwa Terdakwa I serius dengan tawaran pekerjaan sebagai Nakhoda, akhirnya pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II menyerahkan kunci kapal KM. CITRA LAUT kepada RUDI ANANTO. memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa I pada tanggal 17 Juni 2022 ketika bertemu di Warkop (warung kopi) dekat terminal Juwana ketika telah memberikan kunci kapal, karena yang bersangkutan meminta pekerjaan kepadanya. Terdakwa II menyampaikan bagaimana jika menjadi Nakhoda KM. CITRA LAUT kalo memang membutuhkan pekerjaan. Terdakwa I serius dengan tawaran bekerja sebagai Nakhoda, Akhirnya pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi dekat terminal Juwana menyerahkan kunci kapal kepada RUDI ANANTO;
- Bawa ketika pagi itu sekitar pukul 08.00 WIB pada tanggal 17 Juni 2022, Terdakwa II mengunjungi kedai kopi / Warkop di dekat TPI Tasikagung dan melihat Terdakwa I sedang ngopi sendiri, dan akhirnya Terdakwa II temui dan menanyakan kabarnya sampai akhirnya Terdakwa I meminta pekerjaan

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ,kemudian Terdakwa II menawarkan untuk membawa kapal KM. CITRA LAUT sementara waktu, hal tersebut disampaikan karena mau istirahat dan Terdakwa II juga menyampaikan untuk dokumen kapal sedang uruskan dimana Terdakwa II tidak memberitahukan kepada Terdakwa I bahwa dokumennya sedang diuruskan / proses sewa kepada Taufik), pada tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Warung Kopi dekat terminal Juwana, kemudian memberikan kunci kapal dan disampaikan untuk dapat di cek kapalnya dan jika ada kekurangan agar dapat diinformasikan. Kemudian Terdakwa I langsung pergi ke Pelabuhan Juwana tempat kapal KM. CITRA LAUT sandar. Terdakwa I mengetahui posisi kapalnya karena dulunya pernah bekerja sebagai Nakhoda kapal yang dimiliki Suwarno;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui posisi KM. CITRA LAUT sandar di Pelabuhan Juwana, karena dulunya Terdakwa I pernah bekerja sebagai Nakhoda dari kapal yang dimiliki oleh Suwarno. setelah tanggal 14, 15, 16 dan 17, maka pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar malam hari Taufik memberikan informasi kepadanya akan berangkat ke Juwana dengan membawa dokumen kapal, dan menyampaikan kepadanya agar dapat menyiapkan uang sewa;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 terjadi pertemuan dengan Taufik dengan kronologi sebagai berikut:
 - Sekitar pukul 10.00 WIB, memberitahukan bahwa Taufik telah di Juwana, kemudian Terdakwa II meminta untuk menunggu sebentar dan akan memberitahu lagi siang, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB ia mengabari kepada Taufik akan berangkat ke Juwana dari Rembang, dan berjanji bertemu dengan Taufik ke Juwana Town N Caffe, saat tiba di tempat tersebut (sekitar pukul 14.30 WIB, Taufik sudah menunggu bersama seorang wanita, kemudian Taufik melambaikan tangan untuk duduk dimejanya. Ketika berkenalan dengan Taufik Terdakwa II langsung menelpon Terdakwa I untuk datang ke Juwana Town N Coffe, selang lebih kurang 10 menit Terdakwa I tiba;
 - Sekitar pukul 14.45 WIB Ketika Terdakwa I sudah tiba, Terdakwa II menjelaskan kepada Taufik ini adalah Nakhodanya yang akan memberangkatkan kapalnya. kemudian Terdakwa II menanyakan Kembali kepada Taufik apakah dokumennya aman, Taufik menjelaskan bahwa dokumennya aman. (saat itu dokumen masih di pegang oleh Taufik);

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 15.00 WIB Taufik menyerahkan dokumen kapal perikanan (map berwarna coklat ada tulisan MARGA RENA 1) kepadanya dengan disaksikan oleh Terdakwa I, kemudian Mochammad Fatoni (adik kandung) untuk dapat mentransfer uang ke rekening An. Taufik (No. Rekening 099-037-3892) sebesar 25 juta, dapat menunjukkan bukti transfer dengan nomor referensi F2B89B2B-A67A-4AB2-9A82-75FD4F535C9C pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 16.59 (ia menunjukkan merk HP Infinix seri X657B dengan IMEI: 359594762561644;
- Bahwa setelah menerima dokumen dari Taufik, maka Terdakwa II langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I minta izin kepada Terdakwa II untuk ke kapal dengan membawa dokumennya untuk persiapan berangkat ke laut. Saat itu ia masih di Juwana Town N Coffe bersama Taufik karena menunggu adik kandung menstansfer uang sewa ke Taufik. ketika sudah menyelesaikan pembayaran dengan Taufik, sekitar pukul 17.00 WIB pada tanggal 19 Juni 2022 Terdakwa II langsung ke kapal dan di kapal saat itu belum ada orang dan Terdakwa II menelpon Terdakwa I menanyakan posisinya dimana Terdakwa I menyampaikan bahwa dirinya sedang pamitan dulu kerumah untuk berangkat kelaut. Kemudian Terdakwa II memasang papan nama KM. MARGA RENA – 1 sendiri, kemudian setelah papan nama kapal terpasang Terdakwa II langsung pulang ke Pati (rumah istri);
- Bahwa bukti transfer dimaksud untuk membayar sewa atas dokumen kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1 dilakukan secara transfer pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 16.59 dari dari rekening Mochammad Fatoni atau Toni (adik kandung) kepada rekening (BCA) Taufik dengan nomor rekening 099-037-3892 (yang memberikan atau menyewakan dokumen kapal) Adapun nomor referensi F2B89B2B-A67A-4AB2-9A82-75FD4F535C9C. meminta senilai 25 Juta atas sewa dokumen tersebut adalah untuk 1 trip pelayaran, dan jika sudah maka dokumen tersebut dikembalikan lagi kepadanya. Tidak ada perjanjian apapun atau kesepakatan apapun dengan Taufik selain biaya sewa dan pengembalian dokumen kapal perikanan;
- Bahwa menyiapkan seluruh perbekalan untuk berangkat kelaut adalah Terdakwa II sendiri, yaitu sekitar tanggal 18 Juni 2022. Adapun jenis perbekalan yang Terdakwa II siapkan yaitu es balok, solar/BBM dan perbekalan makanan. tidak mengetahui jumlah ABK karena yang memilih

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK KM. MARGA RENA – 1 untuk berangkat kelaut adalah Terdakwa I. memerintahkan Terdakwa I untuk berangkat kelaut ketika dokumen kapal telah diterima dari Taufik, pada tanggal 19 Juni 2022, kemudian ketika akan berangkat kelaut pada malam hari kapal mengalami kendala, kemudian Terdakwa I menghubungi melalui telepon kapal mengalami kerusakan Mesin induk (Bost Pam nya). Akhirnya kapal Kembali lagi ke Pelabuhan untuk perbaikan, karena biaya dan terdapat kendala ABK kapal sudah tidak lengkap maka keberangkatan ditunda. Akhirnya kapal KM. MARGA RENA – 1 berangkat kelaut dari Pelabuhan Juwana pada tanggal 11 Juli 2022 dari Pelabuhan Bajomulyo Juwana;

- Bahwa tidak melihat keberangkatan kapal, namun hanya di informasikan oleh Terdakwa I ketika kapalnya sudah berada di laut pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB pada tanggal 11 Juli 2022. tidak memberitahukan kepada Puji Lestari dan atau Suwarno atas keberangkatan KM. MARGA RENA – 1. (KM. CITRA LAUT). dapat menjelaskan kapal dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1 (sebelumnya KM. CITRA LAUT) adalah memiliki warna asli Kuning, Hijau, dan merah serta terdapat warna pink, dengan jumlah palka sebanyak 18 buah, dengan jendela pada bagian bangunan atau ruang kemudi depan sebanyak 5 buah, ukuran kapalnya atau GT sebesar 86 atau 87 GT, bermesin HINO, dan Terdakwa II tidak ingat nomor ID VMS nya, dan menggunakan alat tangkap Jaring Tarik Berkantong. hasil tangkapannya saat didaratkan adalah Kuniran, Abangan, Kapasan Blos, Cumi, Toge dengan total penjualan sebanyak 320 juta. KM. MARGA RENA–1 yang datang ke pelabuhan perikanan pantai Tasikagung pada tanggal 12 Agustus 2022 adalah Kapal yang Terdakwa II Sewa dari Suwarno dan menggunakan dokumen perizinan berusaha KM. MARGA RENA – 1 yang Terdakwa II dapatkan dari Taufik;
- Bahwa Terdakwa II melakukan sendiri penjualan ikan dari kapal ikan dengan papan nama kapal KM. MARGA RENA – 1 sebagai pengelola dan jumlah bagian yang terda dapatkan sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan bagian ABK sebanyak Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). KM. MARGA RENA – 1 dibawa Kembali ke Juwana (atas perintah kepala PSDKP Pati) setelah tanggal 11 Agustus 2022 (sekitar pukul 23.00 WIB) tiba di Pelabuhan Tasikagung dan melakukan bongkar ikan pada tanggal 12 Agustus 2022 (sekitar pukul 07.00 WIB s.d 11.00 WIB) di Pelabuhan Tasikagung dan pada tanggal 13 Agustus 2022 (sekitar pukul 01.00 WIB) Terdakwa II membawa kapalnya ke Juwana bersama teman. Setelah

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



sampai di Juwana sekitar 05.00 WIB pada tanggal 13 Agustus 2022, sore harinya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa II ganti lagi papan nama kapalnya menjadi KM. CITRA LAUT. pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB Terdakwa II menyuruh orang lain untuk mengecat kapal mengembalikan warna kapal seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Alat tangkap cantrang 2 (dua) unit;
2. 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil, Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto Bin Sugiyono;
3. 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK;
4. Sistem Pemantauan kapal perikanan VMS ID 60123 satu paket;
5. Dokumen dan surat-surat kapal:
 - 1 (satu) buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Palsu);
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (palsu);
 - 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perikanan (Palsu);
 - 1 (satu) buah Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI (palsu);
 - 1 (satu) buah Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) (palsu);
6. 1 (satu) buah surat persetujuan berlayar;
7. 1 (satu) buah Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022;
8. 1 (satu) buah Surat Ukur Dalam Negeri;
9. 1 (satu) buah Pas Besar;
10. 1 (satu) buah Surat Keterangan;
11. 1 (satu) buah Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
12. 1 (satu) buah Foto Copy Gross Akta;
13. 1 (satu) buah Ceck List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi;
14. 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena;
15. 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdri. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 02 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari sdr. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno Rp. 10.000.000,- 15 Agustus 2022;
17. 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik Rp.25.000.000 tanggal 19 Juni 2022;
18. 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 Diterbitkan oleh LABFOR Polda Jateng;
19. 1 (satu) buah Print out Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap;
20. 1 (satu) buah Print out Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap;
21. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 Diterbitkan oleh Direktorat POA, DitJen PSDKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 11 Juli 2022 di Pelabuhan Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah kedatangan memalsukan dokumen Perizinan Berusaha palsu milik kapal lain yang mana sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo meminta izin kepada Saksi Suwarno untuk mengelola dan mengurus kapal KM.CITRA LAUT milik isteri dari Saksi Suwarno yaitu Saksi Puji Lestari. Selanjutnya Saksi Suwarno menyampaikan kepada terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo bahwa kapal tersebut izinnya belum terbit dan menyuruh terdakwa II menggunakan Kapal KM.Citra Laut milik Saksi Puji Lestari tersebut ketika perizinan berusaha Kapal KM Citra Laut sudah terbit dan juga pembayaran sewa kapal nantinya dilakukan setelah perizinan berusaha KM. CITRA LAUT sudah jadi dan kapal mau berangkat. Kemudian terdakwa II membawa kapal KM.CITRA LAUT untuk diperbaiki;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 terdakwa II bercerita kepada Sdr.Gowang di tempat ngopi daerah Juwana Pati bahwa terdakwa II akan berangkat ke laut menangkap ikan menggunakan KM.CITRA LAUT akan tetapi perijinan berusaha belum terbit. Selanjutnya Sdr.Gowang memberitahukan kepadanya bahwa ada yang bisa mengurus dokumen dengan cepat yaitu

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Taufik orang Tegal dan nanti akan dibantu telpon Taufik untuk menjelaskan permasalahannya;

- Bahwa selang 3 hari setelah Terdakwa II menceritakan kepada Gowang, pada tanggal 14 dan 15 Juni 2022 Taufik menelpon mengatakan "ini ada dokumen yang bisa dipakai kerja sementara dulu, kemudian Terdakwa II menanyakan caranya bagaimana untuk mengurus dokumen, sistem pembayarannya bagaimana dan persyaratannya apa saja, serta dokumen ini milik siapa, kemudian Taufik menjelaskan untuk pengurusan dilakukan Taufik di Tegal, untuk sistem pembayarannya sebesar 25 Juta per trip / 1 kali keberangkatan. Untuk persyaratannya agar kapalnya kalau sudah selesai diperbaiki dibersihkan kemudian dicat (warnanya terserah) kemudian agar difoto kapalnya dan dikirim kepada Taufik, saat itu Taufik meminta bayaran untuk panjer sebesar 5 Juta, akan tetapi tidak diberikan, Terdakwa II menyampaikan Taufik akan diberikan uang ketika dokumen sudah jadi dan diantar ke Juwana;
- Bahwa Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II pada tanggal 17 Juni 2022 di Warung Kopi sekitar Terminal Juwana, sekira pukul 13.00 WIB s.d Pukul 14.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa I masih menjadi nakhoda KM. Mekar Sari saat itu Terdakwa I bercanda kepada Terdakwa II, mengatakan minta pekerjaan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Taufik kembali menghubungi Terdakwa II melalui telp WA agar nama kapalnya dapat diganti menjadi KM. MARGA RENA – 1 karena menyesuaikan dengan dokumen yang diurus Taufik, lalu sekitar pukul 16.00 WIB s.d Pukul 17.00 WIB, Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk bertemu di tempat yang sama yaitu di warung kopi di sekitar Terminal Juwana, dimana Terdakwa II datang lebih dahulu baru kemudian Terdakwa I datang menyusul, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II langsung memberi kunci kapal KM. CITRA LAUT kepada Terdakwa I dengan mengucapkan "kalau kamu serius mau kerja, ini saya serahkan kunci kapalnya, besok kamu bawa". Terdakwa I bertanya "ini kunci kapal apa pak?", kemudian dijawab oleh Terdakwa II "ini kapal yang saya bawa kemarin", atas jawaban dari Terdakwa II tersebut, Terdakwa I sudah mengetahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang disewa oleh Terdakwa II dari Suwarno dan Terdakwa I mengetahui bahwa kapal tersebut namanya KM. Citra Laut, kemudian Terdakwa I berfikir untuk serius menerima tawaran dari Terdakwa II, alasannya karena KM. Mekar Sari yang ia bawa saat itu sering rusak mesin dan boros BBM sehingga

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang menguntungkan, oleh karena itu Terdakwa I langsung menerima tawaran dari Terdakwa II;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I melakukan pengecekan kapal KM.CITRA LAUT, Terdakwa I datang sendiri di sekitaran sungai silugonggo di dekat docking kapal. Terdakwa I berada disitu sekitar setengah jam untuk cek tali dan dek kapal pada saat itu tidak ada papan nama yang tercantum di kapal, namun Terdakwa I mengetahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Citra Laut dan melihat ada aktivitas perbaikan kapal yang dilakukan oleh tukang kapal berjumlah 2 (dua) orang yang memperbaiki dek lambung dan pengecatan;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Taufik mengabari kepada Terdakwa II jika telah berada di Juwana, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa II mengabari kepada Taufik akan berangkat ke Juwana dari Rembang, dan berjanji bertemu dengan Taufik ke Juwana Town N Caffe, saat tiba di tempat tersebut sekitar pukul 14.30 WIB, Taufik sudah menunggu bersama seorang wanita, kemudian Taufik melambaikan tangan untuk duduk dimejanya, lalu Terdakwa II langsung menelpon Terdakwa I untuk datang ke Juwana Town N Coffe, selang lebih kurang 10 menit Terdakwa I tiba, selanjutnya Terdakwa II menjelaskan kepada Taufik jika Terdakwa I adalah Nakhoda yang akan memberangkatkan kapalnya. kemudian Terdakwa II menanyakan Kembali kepada Taufik apakah dokumennya aman, Taufik menjelaskan bahwa dokumennya aman. Sekitar pukul 15.00 WIB Taufik menyerahkan dokumen kapal perikanan (map berwarna coklat ada tulisan MARGA RENA 1) kepada Terdakwa II dengan disaksikan oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa II meminta Mochammad Fatoni (adik kandung) untuk dapat mentransfer uang ke rekening An. Taufik (No. Rekening 099-037-3892) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta, dapat menunjukkan bukti transfer dengan nomor referensi F2B89B2B-A67A-4AB2-9A82-75FD4F535C9C pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 16.59;
- Bahwa setelah Terdakwa II menerima dokumen dari Taufik, maka Terdakwa II langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I minta izin kepada Terdakwa II untuk ke kapal dengan membawa dokumennya untuk persiapan berangkat ke laut, lalu sekitar pukul 17.00 WIB pada tanggal 19 Juni 2022 setelah bertemu dengan Sdr.Taufik, Terdakwa II menempelkan papan nama KM. MARGA RENA – 1. pemasangan papan nama tidak dibantu oleh siapapun,

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



pemasangan papan namanya diletakkan di pagar pada bangunan paling atas kapal, bahan dari papan nama kapal terbuat dari banner dimana banner tersebut sudah disiapkan pada tanggal 18 Juni 2022 pada malam hari dengan meminta bantuan kepada anak buah kapal untuk di pesankan kepada tukang spanduk, lalu sekitar sore hari sepulang Terdakwa I dari Juwana Town Cafe, siap untuk berangkat dan Terdakwa I melihat kapal tersebut sudah berpapan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 yang Terdakwa I ketahui sebelumnya kapal tersebut sebagai KM. Citra Laut, kemudian pada malam harinya Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk berangkat ke laut ketika dokumen kapal telah diterima dari Taufik, kemudian ketika akan berangkat ke laut pada malam hari kapal mengalami kendala, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon mengabarkan jika kapal mengalami kerusakan Mesin induk (Bost Pam nya). Akhirnya kapal Kembali lagi ke Pelabuhan untuk perbaikan, karena biaya dan terdapat kendala ABK kapal sudah tidak lengkap maka keberangkatan ditunda;

- Bahwa akhirnya Terdakwa I memberangkatkan kapal KM. MARGA RENA – 1 ke laut dari Pelabuhan Juwana pada tanggal 11 Juli 2022 dari Pelabuhan Bajomulyo Juwana dengan membawa dokumen kelengkapan kapal KM.Marga Rena 1 yang didapatkan dari Taufik dan Terdakwa II, pada saat berangkat Terdakwa I sebagai Nahkoda kapal tidak melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas perikanan dan syahbandar Pelabuhan Bajomulyo Juwana dan setelah Terdakwa I menahkodai KM Marga Rena 1 melakukan penangkapan di perairan laut pada tanggal 11 Agustus 2022 berlabuh di Pelabuhan Tasikagung Rembang kemudian melakukan pembongkaran hasil tangkapan pada tanggal 12 Agustus 2022, pada saat itu Saksi Tri Indiar Handoyo selaku Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung melakukan pemeriksaan KM Marga Rena 1 karena pada saat pembongkaran hasil tangkapan Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, maka setelah mendapat informasi dari petugas pelabuhan selanjutnya Saksi Tri Indiar Handoyo meminta kepada Nakhoda untuk melapor kedatangan kepada pengawas perikanan, saat itu Terdakwa I yang mengaku sebagai Nakhoda dan Terdakwa II yang mengaku sebagai pemilik modal datang ke kantor membawa dokumen KM. MARGA RENA 1;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung didapatkan hasil

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dari masing masing dokumen kelengkapan KM Marga rena 1 tersebut yaitu SLO (Surat Laik Operasi) asal diduga palsu, hal tersebut diketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukkan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyanto, guna meyakinkan diri Saksi Tri Indiar Handoyo melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatanganan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi Tri Indiar Handoyo melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP Tegalsari dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha dan untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri”;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa bernama terdakwa I Rudi Ananto dan Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha dan untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri” ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada tanggal 11 Juli 2022 di Pelabuhan Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah kedapatan memalsukan dokumen Perizinan Berusaha palsu milik kapal lain yang mana sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo meminta izin kepada Saksi Suwarno untuk mengelola dan mengurus kapal KM.CITRA LAUT milik isteri dari Saksi Suwarno yaitu Saksi Puji Lestari. Selanjutnya Saksi Suwarno menyampaikan kepada terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo bahwa kapal tersebut izinnya belum terbit dan menyuruh terdakwa II menggunakan Kapal KM. Citra Laut milik Saksi Puji Lestari tersebut ketika perizinan berusaha Kapal KM Citra Laut sudah terbit dan juga pembayaran sewa kapal nantinya dilakukan setelah perizinan berusaha KM. CITRA LAUT sudah jadi dan kapal mau berangkat dan kemudian terdakwa II membawa kapal KM.CITRA LAUT untuk diperbaiki;

Bahwa sekitar bulan Mei 2022 terdakwa II bercerita kepada Sdr. Gowang di tempat ngopi daerah Juwana Pati bahwa terdakwa II akan berangkat ke laut menangkap ikan menggunakan KM. CITRA LAUT akan tetapi perijinan berusaha belum terbit. Selanjutnya Sdr. Gowang memberitahukan kepadanya bahwa ada yang bisa mengurus dokumen dengan cepat yaitu Sdr. Taufik orang Tegal dan nanti akan dibantu telpon Taufik untuk menjelaskan permasalahannya;

Bahwa selang 3 hari setelah Terdakwa II menceritakan kepada Gowang, pada tanggal 14 dan 15 Juni 2022 Taufik menelpon mengatakan "ini ada dokumen yang bisa dipakai kerja sementara dulu, kemudian Terdakwa II menanyakan caranya bagaimana untuk mengurus dokumen, sistem pembayarannya bagaimana dan persyaratannya apa saja, serta dokumen ini milik siapa, kemudian Taufik menjelaskan untuk pengurusan dilakukan Taufik di Tegal, untuk sistem pembayarannya sebesar 25 Juta per trip / 1 kali keberangkatan. Untuk persyaratannya agar kapalnya kalau sudah selesai diperbaiki dibersihkan kemudian dicat (warnanya terserah) kemudian agar difoto kapalnya dan dikirim kepada Taufik, saat itu Taufik meminta bayaran untuk panjer sebesar 5 Juta, akan tetapi tidak diberikan, Terdakwa II menyampaikan Taufik akan diberikan uang ketika dokumen sudah jadi dan diantar ke Juwana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II pada tanggal 17 Juni 2022 di Warung Kopi sekitar Terminal Juwana, sekira pukul 13.00 WIB s.d Pukul 14.00 WIB dimana pada saat itu Terdakwa I masih menjadi nakhoda KM. Mekar Sari saat itu Terdakwa I bercanda kepada Terdakwa II, mengatakan minta pekerjaan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Taufik kembali menghubungi Terdakwa II melalui telp WA agar nama kapalnya dapat diganti menjadi KM. MARGA RENA – 1 karena menyesuaikan dengan dokumen yang diurus Taufik, lalu sekitar pukul 16.00 WIB s.d Pukul 17.00 WIB, Terdakwa II menelpon Terdakwa I untuk bertemu di tempat yang sama yaitu di warung kopi di sekitar Terminal Juwana, dimana Terdakwa II datang lebih dahulu baru kemudian Terdakwa I datang menyusul, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa II langsung memberi kunci kapal KM. CITRA LAUT kepada Terdakwa I dengan mengucapkan “kalau kamu serius mau kerja, ini saya serahkan kunci kapalnya, besok kamu bawa”. Terdakwa I bertanya “ini kunci kapal apa pak?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa II “ini kapal yang saya bawa kemarin”, atas jawaban dari Terdakwa II tersebut, Terdakwa I sudah mengetahui bahwa kapal tersebut adalah kapal yang disewa oleh Terdakwa II dari Suwarno dan Terdakwa I mengetahui bahwa kapal tersebut namanya KM. Citra Laut, kemudian Terdakwa I berfikir untuk serius menerima tawaran dari Terdakwa II, alasannya karena KM. Mekar Sari yang ia bawa saat itu sering rusak mesin dan boros BBM sehingga kurang menguntungkan, oleh karena itu Terdakwa I langsung menerima tawaran dari Terdakwa II;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I melakukan pengecekan kapal KM. CITRA LAUT, Terdakwa I datang sendiri di sekitaran sungai silugonggo di dekat docking kapal. Terdakwa I berada disitu sekitar setengah jam untuk cek tali dan dek kapal pada saat itu tidak ada papan nama yang tercantum di kapal, namun Terdakwa I mengetahui bahwa kapal tersebut adalah KM. Citra Laut dan melihat ada aktivitas perbaikan kapal yang dilakukan oleh tukang kapal berjumlah 2 (dua) orang yang memperbaiki dek lambung dan pengecatan;

Bahwa pada tanggal 19 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, Taufik mengabari kepada Terdakwa II jika telah berada di Juwana, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa II mengabari kepada Taufik akan berangkat ke Juwana dari Rembang, dan berjanji bertemu dengan Taufik ke Juwana Town N Caffe, saat tiba di tempat tersebut sekitar pukul 14.30 WIB, Taufik sudah menunggu bersama seorang wanita, kemudian Taufik melambaikan tangan

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk duduk dimejanya, lalu Terdakwa II langsung menelpon Terdakwa I untuk datang ke Juwana Town N Coffe, selang lebih kurang 10 menit Terdakwa I tiba, selanjutnya Terdakwa II menjelaskan kepada Taufik jika Terdakwa I adalah Nakhoda yang akan memberangkatkan kapalnya. kemudian Terdakwa II menanyakan Kembali kepada Taufik apakah dokumennya aman, Taufik menjelaskan bahwa dokumennya aman. Sekitar pukul 15.00 WIB Taufik menyerahkan dokumen kapal perikanan (map berwarna coklat ada tulisan MARGA RENA 1) kepada Terdakwa II dengan disaksikan oleh Terdakwa I, lalu Terdakwa II meminta Mochammad Fatoni (adik kandung) untuk dapat mentransfer uang ke rekening An. Taufik (No. Rekening 099-037-3892) sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta, dapat menunjukkan bukti transfer dengan nomor referensi F2B89B2B-A67A-4AB2-9A82-75FD4F535C9C pada tanggal 19 Juni 2022 pukul 16.59;

Bahwa setelah Terdakwa II menerima dokumen dari Taufik, maka Terdakwa II langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I minta izin kepada Terdakwa II untuk ke kapal dengan membawa dokumennya untuk persiapan berangkat ke laut, lalu sekitar pukul 17.00 WIB pada tanggal 19 Juni 2022 setelah bertemu dengan Sdr. Taufik, Terdakwa II menempelkan papan nama KM. MARGA RENA – 1. pemasangan papan nama tidak dibantu oleh siapapun, pemasangan papan namanya diletakkan di pagar pada bangunan paling atas kapal, bahan dari papan nama kapal terbuat dari banner dimana banner tersebut sudah disiapkan pada tanggal 18 Juni 2022 pada malam hari dengan meminta bantuan kepada anak buah kapal untuk di pesankan kepada tukang spanduk, lalu sekitar sore hari sepulang Terdakwa I dari Juwana Town Cafe, siap untuk berangkat dan Terdakwa I melihat kapal tersebut sudah berpapan nama sebagai KM. MARGA RENA-1 yang Terdakwa I ketahui sebelumnya kapal tersebut sebagai KM. Citra Laut, kemudian pada malam harinya Terdakwa II memerintahkan Terdakwa I untuk berangkat ke laut ketika dokumen kapal telah diterima dari Taufik, kemudian ketika akan berangkat ke laut pada malam hari kapal mengalami kendala, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui telepon mengabarkan jika kapal mengalami kerusakan Mesin induk (Bost Pam nya). Akhirnya kapal Kembali lagi ke Pelabuhan untuk perbaikan, karena biaya dan terdapat kendala ABK kapal sudah tidak lengkap maka keberangkatan ditunda;

Bahwa akhirnya Terdakwa I memberangkatkan kapal KM. MARGA RENA – 1 ke laut dari Pelabuhan Juwana pada tanggal 11 Juli 2022 dari

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Bajomulyo Juwana dengan membawa dokumen kelengkapan kapal KM.Marga Rena 1 yang didapatkan dari Taufik dan Terdakwa II, pada saat berangkat Terdakwa I sebagai Nakhoda kapal tidak melaporkan keberangkatan kapal kepada petugas perikanan dan syahbandar Pelabuhan Bajomulyo Juwana dan setelah Terdakwa I menahkodai KM Marga Rena 1 melakukan penangkapan di perairan laut pada tanggal 11 Agustus 2022 berlabuh di Pelabuhan Tasikagung Rembang kemudian melakukan pembongkaran hasil tangkapan pada tanggal 12 Agustus 2022, pada saat itu Saksi Tri Indiar Handoyo selaku Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung melakukan pemeriksaan KM Marga Rena 1 karena pada saat pembongkaran hasil tangkapan Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, maka setelah mendapat informasi dari petugas pelabuhan selanjutnya Saksi Tri Indiar Handoyo meminta kepada Nakhoda untuk melapor kedatangan kepada pengawas perikanan, saat itu Terdakwa I yang mengaku sebagai Nakhoda dan Terdakwa II yang mengaku sebagai pemilik modal datang ke kantor membawa dokumen KM. MARGA RENA 1;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kapal oleh Petugas Pengawas Perikanan Wilker PSDKP Tasikagung didapatkan hasil pemeriksaan dari masing masing dokumen kelengkapan KM Marga Rena 1 tersebut yaitu SLO (Surat Laik Operasi) asal diduga palsu, hal tersebut diketahui dari aplikasi SIMWASKAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawas Perikanan) tidak terdapat SLO yang diterbitkan atas KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022 akan tetapi data SIMWASKAN menunjukkan SLO kapal tersebut diterbitkan pada tanggal 7 Juni 2022 oleh pengawas perikanan tegal bernama Nur Budiyanto, guna meyakinkan diri Saksi Tri Indiar Handoyo melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatanganan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi Tri Indiar Handoyo melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukkan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa II menerima dokumen dari Taufik, kemudian Terdakwa II langsung menyerahkan dokumen kapal perikanan tersebut kepada Terdakwa I sebagai Nahkoda yang mana Terdakwa I mengetahui kapal ikan tersebut berpapan nama KM. MARGA RENA-1 yang sebelumnya kapal tersebut sebagai KM. Citra Laut dan Terdakwa I pada saat pembongkaran hasil tangkapan Nakhoda KM. MARGA RENA – 1 tidak melaporkan kedatangan kapal kepada petugas pengawas, lalu Saksi Tri Indiar Handoyo melakukan konfirmasi melalui telpon kepada pengawas perikanan tegal (bernama Ady Pudjiman), yang namanya tercantum sebagai penandatanganan SLO pada tanggal 17 Juni 2022, tetapi berdasarkan informasi yang didapat bahwa Ady Pudjiman tidak pernah menerbitkan SLO atas nama KM. MARGA RENA – 1 pada tanggal 17 Juni 2022. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap SLO, dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan hasil masa berlaku dokumen masih hidup sampai dengan 23 Februari 2023 kemudian Saksi Tri Indiar Handoyo melihat didalam dokumen, bahwa KM. MARGA RENA – 1 tidak memiliki pelabuhan pangkalan di PP Tasikagung, seharusnya kapal tersebut melaporkan kedatangannya di PPP Tegalsari dan PPN Klidanglor. Kemudian dilakukan pemeriksaan juga terhadap dokumen SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) menggunakan aplikasi SALMON (Sistem Aktivasi Lacak dan Monitor) dengan cara memasukkan nomor ID VMS (Vessel Monitoring Sisytem) yang tertera dalam SKAT (bernomor 31341234) ke aplikasi SALMON, kemudian berdasarkan data hasil pemantauannya ditemukan bahwa alat VMS KM. MARGA RENA – 1 terpantau terakhir berada di tengah laut pada tanggal 10 Juli 2022 jam 18.34 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah ternyata bahwa Para Terdakwa telah menggunakan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) milik KM. MARGA RENA – 1 dan surat tersebut digunakan

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada KM. Citra Laut dan juga SLO (Surat Laik Operasi) yang digunakan pada KM. Citra Laut tidak sesuai karena SLO (Surat Laik Operasi) yang digunakan adalah milik KM. MARGA RENA – 1 serta berdasarkan keterangan ahli dan saksi-saksi bahwa untuk surat-surat seperti SLO (Surat Laik Operasi) dan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) peruntukannya harus sesuai dengan kapal yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa peranan Para Terdakwa adalah menggunakan dokumen pelayaran penangkapan ikan berupa SLO (Surat Laik Operasi) dan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) palsu yang telah dibuat oleh Sdr. Taufik, sehingga dengan demikian maka para Terdakwa masuk dalam kategori orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan (*straf Maat*) yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutananya memohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, sehingga terhadap lamanya pemidanaan (*straf Maat*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa adalah perbuatannya berupa menggunakan SLO (Surat Laik Operasi) dan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter VMS) palsu;

Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89*);

Bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pelayaran penangkapan ikan sudah berusaha mengurus perizinan yang diperlukan melalui Sdr. Taufik dan sudah membayar untuk perizinan tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 kepada Sdr. Taufik namun ternyata surat-surat tersebut ternyata palsu artinya secara nyata Para Terdakwa sudah berusaha untuk mengurus perizinan pelayaran penangkapan ikan, sehingga tentulah hal ini pun akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan (*straf Maat*) kepada Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun kegiatan pelayaran penangkapan ikan yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan dokumen palsu, namun Para Terdakwa juga sudah berusaha mengurus perizinan yang sesuai prosedur, sehingga pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tepat apabila dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, penjatuhan pidana tersebut sebagai upaya agar Para Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perkara yang dihadapinya, oleh karena

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim memandang tepat, adil, arif, lagi bijaksana apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan ini;;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur pidana pengganti jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Alat tangkap cantrang 2 (dua) unit;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo Bin Rifai, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo Bin Rifai;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil, Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto Bin Sugiyono;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa I, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

- 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK;
- Sistem Pemantauan kapal perikanan VMS ID 60123 satu paket;
- Dokumen dan surat-surat kapal:
 - 1 (satu) buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Palsu);

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (palsu);
- 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perikanan (Palsu);
- 1 (satu) buah Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI (palsu);
- 1 (satu) buah Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) (palsu);
- 1 (satu) buah surat persetujuan berlayar;
- 1 (satu) buah Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022;
- 1 (satu) buah Surat Ukur Dalam Negeri;
- 1 (satu) buah Pas Besar;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
- 1 (satu) buah Foto Copy Gross Akta;
- 1 (satu) buah Ceck List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena;
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdri. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari sdri. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno Rp. 10.000.000,- 15 Agustusan 2022;
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik Rp.25.000.000 tanggal 19 Juni 2022;
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 Diterbitkan oleh LABFOR Polda Jateng;
- 1 (satu) buah Print out Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap;
- 1 (satu) buah Print out Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 Diterbitkan oleh Direktorat POA, DitJen PSDKP;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama Taufik, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 angka 29 Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Ketentuan Pasal 94 A jo Pasal 28 A Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Ananto Bin Sugiyono dan Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo Bin Rifai tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan menggunakan Perizinan Berusaha palsu”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Para Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp1.000.00,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Alat tangkap cantrang 2 (dua) unit;

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diembalikan kepada Terdakwa II Mochammad Arifin Wibowo Bin Rifai;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Kecakapan: 60 Mil, Nomor: PK.305/1246/104/UPP.Jwn-2013 A.n Rudi Ananto Bin Sugiyono;
Dikembalikan kepada Terdakwa I;
- 1 (satu) unit Kapal dan mesin jenis kapal penangkap ikan, bahan kapal kayu, ukuran kapal (19.34 x 7.83 x 2.50) meter. Berdasarkan Surat Ukur Dalam Negeri KM.Citra Laut, bobot kapal 76 GT, Merk mesin utama Hino 1 (satu) unit, Nomor mesin EF 750 53551, Daya mesin utama 180 PK;
- Sistem Pemantauan kapal perikanan VMS ID 60123 satu paket;
- Dokumen dan surat-surat kapal:
 - 1 (satu) buah Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (Palsu);
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (palsu);
 - 1 (satu) buah Surat Izin Usaha Perikanan (Palsu);
 - 1 (satu) buah Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI (palsu);
 - 1 (satu) buah Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) (palsu);
- 1 (satu) buah surat persetujuan berlayar;
- 1 (satu) buah Surat Permohonan HPK B tanggal 17 Juni 2022;
- 1 (satu) buah Surat Ukur Dalam Negeri;
- 1 (satu) buah Pas Besar;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan;
- 1 (satu) buah Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan;
- 1 (satu) buah Foto Copy Gross Akta;
- 1 (satu) buah Ceck List Pengawasan Pengisian BBM Non Subsidi;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Margarena;
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Ayumi istri dari sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari sdr. Ayumi istri sdr. Sutarwi yang merupakan pengurus kapal sdr. Suwarno ke sdr. Suwarno Rp. 10.000.000,- 15 Agustusan 2022;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah File JPEG terkait Bukti transfer uang dari Adik sdr. Mochammad Arifin Wibowo yang bernama Mochammad Fatoni ke rekening sdr. Taufik Rp.25.000.000 tanggal 19 Juni 2022;
- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2219/FKF/2022 Diterbitkan oleh LABFOR Polda Jateng;
- 1 (satu) buah Print out Surat Izin Usaha Perikanan Nomor 02.20.01.0079.9698 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap;
- 1 (satu) buah Print out Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPPNRI Nomor 33.22.0001.135.55331 Diterbitkan oleh DitJen Perikanan Tangkap;
- Surat Keterangan Aktivasi Transmitter Nomor R.2492/PSDKP.2/PW.340/II/2022 Diterbitkan oleh Direktorat POA, DitJen PSDKP;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama Taufik;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami, Lisfer Berutu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Krisyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Aji Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Prihiawati, S.H., S.E., M.H.

DR. Lisfer Berutu, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Krisyanto

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)